



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI AMANAT NASIONAL  
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190  
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238  
Website: pan.or.id Email: [dpp.partaiamanatnasional@gmail.com](mailto:dpp.partaiamanatnasional@gmail.com)  
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official\_PAN

**ASLI**

Jakarta, 29 Mei 2019

Hal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8.Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

**DITERIMA**

**HARI : Jumat**  
**TANGGAL : 31 Mei 2019**  
**JAM : 15 28 WIB**

1. Nama : **Zulkifli Hasan**  
Tempat Tanggal Lahir/Umur: Lampung, 17 Mei 1962  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ketua Umum DPP PAN  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790  
NIK : 3175031705620005
2. Nama : **Eddy Soeparno**  
Tempat Tanggal Lahir/Umur: Jakarta, 6 Mei 1965  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP PAN  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan  
NIK : 3174030605650001

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) dan calon anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 2, 3 dan 6, Calon Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil 1, Kabupaten Puncak Jaya Dapil 4, Kabupaten Jayawijaya Dapil 2 dan 4, Kabupaten Paniai Dapil 1 dan 2, Kabupaten Asmat Dapil 2, Kabupaten Sarmi Dapil 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/PAN/PHPU/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- 1) **Drs. Aloysius Renwarin, SH, MH**
- 2) **Frederika Korain, SH, MAAPD**
- 3) **Johanis H. Maturbongs, SH, MH**
- 4) **Dafid Selsius Maturbongs, SH**
- 5) **Soetjahyono Tukiran, SH**
- 6) **Sergius Wabiser, SH**

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**VERITAS LAW OFFICE**" yang beralamat di Gang Ulin III No. 21, Perumnas II Waena, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura

- Papua 99857, dengan nomor kontak: HP. 0811488169, 08114804054, 085240066319 email : davidmaturbongs@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

**terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, **(Bukti P - 1)** sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik peserta Pemilu/Perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 18 Februari 2018, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor urut 12 (**Bukti P-2**);
- a. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul 23.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**a. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

**1.1. PROVINSI PAPUA**

**1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA**

- Bahwa **Pemohon Aner Maisini, SH, MH** adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Papua pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 nomor urut 2 (dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua dari Daerah Pemilihan Papua 3 (tiga).
- Bahwa diduga suara Pemohon dialihkan oleh Termohon kepada Partai Politik lain sehingga terjadinya penambahan perolehan suara bagi Caleg dari Partai politik lain, penghilangan suara Pemohon oleh Termohon pada Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Intan Jaya dan Rekapitulasi KPU Provinsi Papua yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

**1.1.1.1. DAPIL PAPUA 3**

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Aner Maisini, SH, MH	7.470	39.959	32.489

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon **Aner Maisini, SH, MH** di rekapitulasi Termohon tingkat kabupaten Intan Jaya dan Tingkat Provinsi Papua oleh Termohon sebanyak **32.489 suara** dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemohon **Aner Maisini, SH, MH** caleg Partai PAN nomor urut 2 (dua) dari Daerah Pemilihan Papua 3 pada hasil rekap di tingkat TPS yaitu pada Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Distrik Sugapa terdapat 17 Kampung dimana pada tanggal 17 April 2019 Pemohon **Aner Maisini, SH, MH** mendapatkan suara pada 8 (delapan) Desa/Kelurahan dengan jumlah TPS 39 berdasarkan sistem Noken/Ikat yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Suara yang diperoleh Pemohon **Aner**

**Maisini, SH, MH** pada 8 (delapan) Desa/Kelurahan/Kampung dapat kami uraikan sebagai berikut :

**Distrik Sugapa**

No.	Nama Kelurahan	Jumlah TPS	Perolehan suara Pemohon berdasar Bukti C-1 DPRP Tingkat Desa/Kelurahan	Kode Bukti
1.	Emondi	4	1.200	P - 3
2.	Yoparu	4	1.025	P - 4
3.	Puyagiya	6	1.586	P - 5
4.	Jalai	6	1.519	P - 6
5.	Titigi	3	874	P - 7
6.	Ekenemba	7	1.820	P - 8
7.	Wandoga	4	1.363	P - 9
8.	Ndugusiga	5	1.420	P - 10
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>	<b>10.807</b>	

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) pada 8 (delapan) Desa/Kelurahan yaitu **Emondi, Yoparu, Puyagiya, Jalai, Titigi, Ekenemba, Wandoga dan Ndugusiga** Kecamatan/Distrik Sugapa , Kabupaten Intan Jaya suara yang diperoleh pemohon adalah sebesar **10.807 (sepuluh ribu delapan ratus tujuh) suara** sebagaimana tabel diatas.

Bahwa pada hasil perhitungan suara tingkat Distrik/Kecamatan Sugapa, suara permohonan berdasarkan **bukti DA-1 DPRP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kecamatan/Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3 suara pemohon sebanyak 10.807 (sepuluh ribu delapan ratus tujuh) suara (bukti P - 29).**

Bahwa kemudian pada rekapitulasi tingkat kabupaten Intan Jaya hasil perhitungan suara Pemohon berdasarkan bukti DB-1 DPRP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Kecamatan/Distrik di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kecamatan/Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3 **suara pemohon sebanyak 10.807 (sepuluh ribu delapan ratus**

**tujuh) suara (bukti P-29) dihilangkan oleh Termohon menjadi 0 (nol) suara (bukti P-32).**

Bahwa Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Demokrat Dapil Papua 3 Nomor urut 2 (dua) dan di Pleno tingkat kabupaten Intan Jaya, berdasarkan **bukti DB-1 DPRP (bukti P-32)** Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Kecamatan/Distrik di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kecamatan/Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3 suara dari Partai Politik Demokrat Dapil Papua 3 Nomor urut 2 (dua) (Bukti P-32) sebanyak **10.171 (sepuluh ribu seratus tujuh puluh satu) suara** yang mana pada rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik Sugapa pada bukti DA1-DPRP Caleg dari Parpol Demokrat Nomor Urut 2 (Dua) tidak memperoleh suara sama sekali atau **0 (nol) suara**, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**bukti P-29**).

- b.** Bahwa Pemohon **Aner Maisini, SH, MH** caleg Partai PAN nomor urut 2 (dua) dari Daerah Pemilihan Papua 3 pada hasil rekap di tingkat TPS yaitu pada Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada **Kecamatan/Distrik Hitadipa** terdapat 9 Kampung dimana pada tanggal 17 April 2019 Pemohon **Aner Maisini, SH, MH** mendapatkan suara pada 7 (tujuh) Desa/Kelurahan dengan jumlah TPS 30 berdasarkan sistem Noken/Ikat yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Suara Pemohon **Aner Maisini, SH, MH** pada 7 (tujuh) Kampung dapat kami uraikan sebagai berikut :

**Distrik Hitadipa**

No.	Nama Kelurahan	Jumlah TPS	Perolehan suara Pemohon berdasar Bukti C-1 DPRP Tingkat Desa/Kelurahan	Kode Bukti
1.	Balamai	2	600	P – 11
2.	Sanaba	1	300	P – 12
3.	Pugisiga	8	2.400	P – 13
4.	Hitadipa	4	1.200	P – 14
5.	Soanggama	5	1.237	P – 15
6.	Danggomba	2	509	P – 16
7.	Sakumba	2	420	P – 17
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>6.666</b>	

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) pada 7 (tujuh) Desa/Kelurahan yaitu **Balamai, Sanaba, Pugisiga, Hitadipa, Soanggama, Danggomba dan Sakumba**, Kecamatan/Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya suara yang diperoleh pemohon adalah sebesar **6.666 (enam ribu enam ratus enam puluh enam) suara** sebagaimana tabel diatas.

Bahwa Termohon tidak pernah memberikan hasil perhitungan suara tingkat Distrik/Kecamatan Hitadipa berupa **DA-1 DPRP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kecamatan/Distrik Hitadipa**, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3.

Bahwa pada rekapitulasi tingkat kabupaten Intan Jaya hasil perhitungan suara pemohon berdasarkan bukti **DB-1 DPRP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Kecamatan/Distrik di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019** Pada Kecamatan/Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3 suara pemohon tinggal **4.724 (empat ribu tujuh ratus dua puluh empat) suara (bukti P-32)**.

Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Caleg dari Partai Gerinda Dapil Papua 3 Nomor urut 7 (tujuh) dan di Pleno tingkat kabupaten Intan Jaya, berdasarkan **bukti DB-1 DPRP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Kecamatan/Distrik di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kecamatan/Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua**, Daerah Pemilihan Papua 3 suara dari Partai Gerinda Dapil Papua 3 Nomor urut 7 (tujuh) (**Bukti P-32**) sebanyak **7.257 (tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) suara** dimana pada hasil rekap di tingkat TPS yaitu pada Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Distrik Hitadipa terdapat 7 (tujuh) Kampung yang mana pada tanggal 17 April 2019 suara pada TPS di 7 (tujuh) Desa/Kelurahan di Distrik Hitadipa diberikan dengan sistem Noken kepada Pemohon sebanyak **6.666 (enam ribu enam ratus enam puluh enam) suara** dan tidak berikan kepada Caleg dari Partai Gerinda Dapil Papua 3 Nomor urut 7 (tujuh) berdasarkan Bukti C1-DPRP pada 7 (tujuh) Desa/Kelurahan (**bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17**).

Pada DB-1 DPRP suara Pemohon pada Distrik Hitadipa berkurang dari 6.666 suara menjadi 4.724 suara artinya suara Pemohon yang hilang adalah **1.942 (seribu sembilan ratus empat puluh dua) suara** yang dialihkan Termohon kepada Caleg dari Partai Gerinda Dapil Papua 3 Nomor urut 7 (tujuh) (**bukti P-32**).

- c. Bahwa Pemohon **Aner Maisini, SH, MH** caleg Partai PAN nomor urut 2 (dua) dari Daerah Pemilihan Papua 3 pada hasil rekap di tingkat TPS yaitu pada Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Distrik Agisiga terdapat 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan dimana pada tanggal 17 April 2019 Pemohon **Aner Maisini, SH, MH** mendapatkan suara pada 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan dengan jumlah TPS 36 berdasarkan sistem Noken/Ikat yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Suara **Pemohon Aner Maisini, SH, MH** pada 8 (delapan) Kampung dapat kami uraikan sebagai berikut :

#### Distrik Agisiga

No.	Nama Kelurahan	Jumlah TPS	Perolehan suara Pemohon berdasar Bukti C-1 DPRP Tingkat Desa/Kelurahan	Kode Bukti
1.	Agisiga	3	747	P – 18
2.	Tausiga	4	1.082	P – 19
3.	Unabundoga	5	1.383	P – 20
4.	Mbamogo	4	1.050	P – 21
5.	Soali	2	548	P – 22
6.	Tembage	5	1.166	P – 23
7.	Nabia	3	816	P – 24
8.	Janasiga	2	539	P – 25
9.	Kombogosiga	4	908	P – 26
10.	Danggoa	4	893	P – 27
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>9.132</b>	

Berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) pada 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan yaitu **Agisiga, Tausiga, Unabundoga, Mbamogo, Soali, Tembage, Nabia, Janasiga, Kombosiga dan Danggoa**, Kecamatan/Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya suara yang diperoleh pemohon adalah sebesar

**9.132 (sembilan ribu seratus tiga puluh dua) suara** sebagaimana tabel diatas.

Bahwa berdasarkan rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik Agisiga dokumen DA-1 DPRP. Suara permohonan berdasarkan bukti DA-1 DPRP (**bukti P-31**) yaitu pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kecamatan/Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3 **suara Pemohon dari 9.132 (sembilan ribu seratus tiga puluh dua) suara berkurang menjadi 5.000 (lima ribu) suara (bukti P-31).**

Bahwa pada rekapitulasi tingkat kabupaten Intan Jaya hasil perhitungan suara pemohon berdasarkan bukti DB-1 DPRP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Kecamatan/Distrik di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kecamatan/Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3 suara pemohon tinggal **4.132 (empat ribu seratus tiga puluh dua) suara (bukti P-32).**

Bahwa Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Caleg dari Partai Gerinda Dapil Papua 3 Nomor urut 7 (tujuh) dan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik berdasarkan bukti DA1-DPRD pada Kecamatan/Distrik Agisiga (**Bukti P-31**). Pada bukti **P-18, P-22, P-24, P-25, P-26 dan P-27**, Caleg dari Partai Gerinda Dapil Papua 3 Nomor urut 7 (tujuh) tidak mendapatkan peroleh suara pada **Desa/Kelurahan Agisiga, Soali, Nabia, Janasiga, Kombosiga dan Danggoa** namun pada **bukti DA1-DPRD pada Kecamatan/Distrik Agisiga (Bukti P-31)**, Caleg dari Partai Gerinda Dapil Papua 3 Nomor urut 7 (tujuh) mendapatkan **4.132 suara dari Desa/Kelurahan Agisiga, Soali, Nabia, Janasiga, Kombosiga dan Danggoa.**

2. Bahwa pada Rekapitulasi oleh Termohon (KPU Kabupaten Intan Jaya) pada tingkat Kabupaten Intan Jaya, suara Pemohon Aner Maisini, SH, MH dari **39.959 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) suara** berdasarkan bukti C1-DPRP pada **Kecamatan/Distrik Sugapa, Distrik Hitadipa dan Distrik Agisiga** berkurang menjadi **22.210 (dua puluh dua ribu dua ratus sepuluh) suara** kemudian pada rekapitulasi oleh Termohon ditingkat Provinsi Papua suara Pemohon Aner Maisini, SH, MH berkurang lagi menjadi **7.470 (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh) suara.**
3. berdasarkan bukti C1-DPRP dan bukti DA 1-DPRP Pemohon memperoleh suara sebanyak **39.959 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) suara.** Perolehan suara Pemohon dari 5 Kecamatan/Distrik, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

No	Nama Kecamatan/Distrik	Perolehan suara Pemohon berdasar Bukti C1-DPRP dan DA1-DPRP
1	Distrik Sugapa	<b>10.807</b> <b>(Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10)</b>
2	Distrik Hometo	<b>5.056</b> <b>(Bukti P-32)</b>
3	Distrik Wandai	<b>0</b> <b>(Bukti P-32)</b>
4	Distrik Biandoga	<b>8.298</b> <b>(Bukti P-32)</b>
5	Distrik Hitadipa	<b>6.666</b> <b>(Bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17)</b>
6	Distrik Agisiga	<b>9.132</b> <b>(Bukti P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26 dan P-27)</b>
7	Distrik Ugimba	<b>0</b> <b>(Bukti P-32)</b>
8	Distrik Tomosiga	<b>0</b> <b>(Bukti P-32)</b>
<b>Jumlah Total Suara Pemohon</b>		<b>39.959 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) suara.</b>

4. Bahwa terjadi pelanggaran yang terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dimana Termohon menghilangkan suara Pemohon atas nama Aner Maisini, SH, MH kepada Partai Demokrat Nomor urut 2 (dua) dari Daerah Pemilihan Papua 3 pada Kecamatan/Distrik Sugapa dan Partai Gerinda Dapil Papua 3 Nomor urut 7 (tujuh) dari Daerah Pemilihan Papua 3 pada Distrik Hitadipa dan Distrik Agisiga pada saat rekapitulasi PPD Distrik Sugapa, Distrik Hitadipa dan Distrik Agisiga dan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilih Papua 3 serta rekapitulasi tingkat Provinsi Papua.

#### 1.1.1.2. DAPIL PAPUA 6 (Enam)

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR PROVINSI PAPUA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROVINSI PAPUA**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Imanuel Kogoya	14.740	44.850	30.110

1. Bahwa Pemohon Imanuel Kogoya adalah Calon legislatif Partai PAN nomor urut 7 (tujuh) dari Daerah Pemilihan Papua 6 yang terdiri dari Kabupaten Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Nduga dan Jayawijaya.
2. Bahwa untuk Kabupaten Lanny Jaya Pemilihan umum dilakukan dengan sistem noken dan untuk Kabupaten Jayawijaya khusus untuk Kelurahan/Desa Wamena kota pemilihan dilakukan seperti biasa dengan pencoblosan tidak di berlakukan sistem Noken.;

3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon (**Imanuel Kogoya**) di Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Jayawijaya oleh Termohon.
4. Bahwa pada Kabupaten Lanny Jaya Pemohon memperoleh suara di **Distrik Milimbo, Distrik Guna, Distrik Pirime, Distrik Dimba, Distrik Muara, Distrik Yiluk, Distrik Gupura, Distrik Lanina**, pada saat pleno penetapan hasil perhitungan suara tingkat Distrik/Kecamatan **Milimbo, Distrik Guna, Distrik Pirime, Distrik Dimba, Distrik Muara, Distrik Yiluk, Distrik Gupura, Distrik Lanina, Distrik Kelulome, Distrik Nikogwe**, suara pemohon berdasarkan bukti DA-1 DPRP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 suara pemohon adalah sebagai berikut berdasarkan bukti Model DA-1 DPRP tingkat Distrik (**P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45**):

No	Nama Distrik	Perolehan suara Pemohon berdasar Bukti DA-1 DPRP tingkat Distrik di 10 Distrik
1	Distrik Milimbo	5.019 (lima ribu sembilan belas)
2	Distrik Guna	3.078 (Tiga ribu tujuh puluh delapan)
3	Distrik Pirime	4.078 (Empat ribu tujuh puluh delapan).
4	Distrik Dimba	3.657 (Tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh)
5	Distrik Muara	5.138 (lima ribu seratus tiga puluh delapan)
6	Distrik Yiluk	3.204 (tiga ribu dua ratus empat)
7	Distrik Gupura	6.472 (enam ribu empat ratus tujuh puluh dua)
8	Distrik Lanina	3.283 (tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga)
9	Distrik Kelulome	3.981 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu)
10	Distrik Nikogwe	6.900 (enam ribu sembilan ratus).
	Jumlah	<b>44.810 (empat puluh empat ribu delapan ratus sepuluh) suara.</b>

- Bahwa Perolehan suara Pemohon di 10 (sepuluh) Distrik berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 MODEL DA-1 DPRP berdasarkan Pleno Distrik adalah berjumlah **44.810 (empat puluh empat ribu delapan ratus sepuluh) suara.**

- Bahwa pada saat Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, suara pemohon berdasarkan bukti MODEL DB1-DPRP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari setiap kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten /Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada Kabupaten/ Kota Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6 (**Bukti P-47**) suara pemohon menjadi **14.736 (Empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam)** yang terbagi sebagai berikut :

No	Nama Distrik	Perolehan suara Pemohon berdasar Bukti DB-1 DPRP tingkat Kabupaten
1	Distrik Milimbo	1.000 (Seribu)
2	Distrik Guna	0 (Nol)
3	Distrik Pirime	0 (Nol)
4	Distrik Dimba	2.781 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu)
5	Distrik Muara	0 (Nol)
6	Distrik Yiluk	74 (tujuh puluh empat)
7	Distrik Gupura	0 (Nol)
8	Distrik Lanina	0 (Nol)
9	Distrik Kelulome	3.981 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu)
10	Distrik Nikogwe	6.900 (enam ribu sembilan ratus).
	Jumlah	<b>14.736 (empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara.</b>

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 MODEL DA-1 DPRP dan berdasarkan bukti MODEL DB1-DPRP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada Kabupaten/ Kota Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6 terdapat Selisih suara Pemohon yang sangat signifikan yaitu berjumlah **30.074** (tiga puluh ribu tujuh puluh empat ) suara. Sesuai dengan Tabel berikut ini :

No	Nama Distrik	Perolehan Suara berdasarkan Model DA1-DPRP	Perolehan Suara Berdasarkan DB1-DPRP	Jumlah Selisih
01	Distrik Milimbo	5.019 (lima ribu sembilan belas)	1.000(Seribu)	4.019
02	Distrik Guna	3.078 (Tiga ribu tujuh puluh delapan)	0 (Kosong)	3.078
03	Distrik Pirime	4.078 (Empat ribu tujuh puluh delapan).	0 (Kosong)	4.078

04	Distrik Dimba	3.657 (Tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh)	2.781 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu)	876
05	Distrik Muara	5.138 (lima ribu seratus tiga puluh delapan)	0 (Kosong)	5.138
06	Distrik Yiluk	3.204 (tiga ribu dua ratus empat)	74 (tujuh puluh empat)	3.130
07	Distrik Gupura	6.472 (enam ribu empat ratus tujuh puluh dua)	0 (Kosong)	6.472
08	Distrik Lanina	3.283 (tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga)	0 (Kosong)	3.283
Jumlah Suara Pemohon yang dihilangkan/dialihkan oleh Termohon				30.074

- Bahwa suara Pemohondi **Distrik Milimbo, Distrik Guna, Distrik Pirime, Distrik Dimba, Distrik Muara, Distrik Yiluk, Distrik Gupura, Distrik Lanina**, diduga dialihkan oleh Termohon kepada Partai Politik lain sehingga terjadinya penambahan perolehan suara bagi Caleg dari Partai politik lain. Hal tersebut dapat Pemohon uraikan sebagai berikut :

**Distrik Milimbo**

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Kebangkitan Bangsa Dapil 6 Nomor urut 4 (empat) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 500 (lima ratus) suara yang mana pada Pleno Distrik Milino Caleg dari Parpol Kebangkitan Bangsa tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**Bukti P-36**).
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Caleg dari Parpol Hati Nurani Rakyat Dapil 6 Nomor urut 2 (dua) di Pleno tingkat kabupaten Lanny Jaya, suara Caleg dari Parpol Hati Nurani Rakyat dapil 6 Nomor urut 2 (dua) berdasarkan bukti model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 sebanyak 2000 (dua ribu). (**Bukti P-47**).
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Golongan Karya Dapil 6 Nomor urut 1 (satu) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Papua dari

setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) suarayang mana pada Pleno Distrik Milimbo Caleg dari Parpol Golongan Karya tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**Bukti P-36**).

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Caleg dari Parpol Golongan karya Dapil 6 Nomor urut 2 (dua) di Pleno tingkat kabupaten Lanny Jaya, suara Caleg dari Parpol Golongan Karya dapil 6 Nomor urut 2 (dua) berdasarkan (**Bukti P-47**) Model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 sebanyak 19 (sembilan) suara yang mana pada Pleno Distrik Milimbo Caleg dari Parpol Golongan Karya tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**Bukti P-36**).

#### **Distrik Guna**

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Caleg Partai Politik Hati Nurani Rakyat Dapil 6 Nomor urut 1(satu) dan Nomor urut 4 (empat) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 278 (Dua ratus tujuh puluh delapan) suara dan 200 (dua ratus ) suarayang mana pada Pleno Distrik Guna Caleg dari Parpol Hati Nurani Rakyat tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti MoedDA-1 DPRP (**Bukti P-37**).
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Demokrat Dapil 6 Nomor urut 2(dua) di Pleno tingkat kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 200 (Dua ratus) suara yang mana pada Pleno Distrik Guna Caleg dari Parpol Demokrat tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**Bukti P-37**).

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Golongan Karya Dapil 6 Nomor urut 1(satu) di Pleno tingkat kabupaten Lanny Jaya,berdasarkan bukti Model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 200(Dua ratus)suara yang mana pada Pleno Distrik Guna Caleg dari Parpol Golongan Karya tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**Bukti P-37**).
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera Dapil 6 Nomor urut 4 (empat) di Pleno tingkat kabupaten Lanny Jaya,berdasarkan bukti Model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 200 (dua ratus )suara yang mana pada Pleno Distrik Guna Caleg dari Parpol Keadilan Sejahtera tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**Bukti P-37**).
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Persatuan Pembangunan Dapil 6 Nomor urut 1(satu) di Pleno tingkat kabupaten Lanny Jaya,berdasarkan bukti Model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 200 (Dua ratus )suara yang mana pada Pleno Distrik Guna Caleg dari Parpol Persatuan Pembangunan tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**Bukti P-37**).

#### **Distrik Pirime**

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Kebangkitan Bangsa Dapil 6 Nomor urut 4 (empat) di Pleno tingkat kabupaten Lanny Jaya,berdasarkan bukti Model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 28 (Dua puluh delapan) suara yang mana pada Pleno Distrik Pirime Caleg dari Parpol Partai Politik Kebangkitan Bangsa tidak

memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**Bukti P-38**).

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Garuda Dapil 6 Nomor urut 4(empat) di Pleno tingkat kabupaten Lanny Jaya,berdasarkan bukti Model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 sebanyak 4000 (empat ribu )suara yang mana pada Pleno Distrik Pirime Caleg dari Parpol Garuda tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 (**Bukti P-38**).
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Golongan Karya Dapil 6 Nomor urut 1(satu) dan 2 (dua)di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya,berdasarkan bukti Model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 sebanyak 10 (sepuluh ) suara dan 10 (sepuluh)suara yang mana pada Pleno Distrik Pirime Caleg dari Parpol Golongan Karya tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**Bukti P-38**).
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Nasional DemokratDapil 6 Nomor urut 5(lima) dan di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya,berdasarkan Bukti Model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 10 (sepuluh )suara yang mana pada Pleno Distrik Pirime Caleg dari Parpol Nasional Demokrat tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**Bukti P-38**).
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera Dapil 6 Nomor urut 1 dan 2 dan di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya,berdasarkan bukti model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 10 (sepuluh ) suara dan 10 (sepuluh) suara yang mana pada Pleno Distrik Pirime Caleg dari Parpol

Keadilan Sejahterah tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**Bukti P-38**).

- **Distrik Dimba**

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Keadilan Sejahterah Dapil 6 Nomor urut 4 (empat) dan di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (Bukti P-47) sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) suara yang mana pada Pleno Distrik Dimba Caleg dari Parpol Keadilan Sejahterah tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**Bukti P-39**).
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Demokrat Dapil 6 Nomor urut 2 (dua) dan di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti model DB1-P. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 503 (lima ratus tiga) suara yang mana pada Pleno Distrik Dimba Caleg dari Parpol Demokrat tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**Bukti P-39**).

**Distrik Muara**

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Nasional Demokrat Dapil 6 Nomor urut 5 (lima) dan di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPR. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 589 (lima ratus delapan puluh sembilan) suara yang mana pada Pleno Distrik Muara Caleg dari Parpol Nasional Demokrat tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPR (**Bukti P-40**).
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Berkarya Dapil 6 Nomor urut 1 (satu) dan nomor urut 6 di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6

**(Bukti P-47)** sebanyak 1.042 (seribu empat puluh dua) suara dan 1.050 (seribu lima puluh) yang mana pada Pleno Distrik Muara Caleg dari Parpol Berkarya tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1- DPRP **(Bukti P-40)**.

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Hati Nurani Rakyat Dapil 6 Nomor urut 1 (satu) dan nomor urut 6 di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 **(Bukti P-47)** sebanyak 1.407 (seribu empat ratus tujuh) suara yang mana pada Pleno Distrik Muara Caleg dari Parpol Hati Nurani Rakyat tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP **(Bukti P-40)**.
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Demokrat Dapil 6 Nomor urut 2 (dua) dan nomor urut 6 di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 **(Bukti P-47)** sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) suara yang mana pada Pleno Distrik Muara Caleg dari Parpol Demokrat tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP **(Bukti P-40)**.

#### **Distrik Yiluk**

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Hati Nurani rakyat Dapil 6 Nomor urut 1 (satu) dan 4 (empat) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 **(Bukti P- 47)** sebanyak 300 (tiga ratus) suara dan 1.884 (seribu delapan ratus delapan puluh empat) suara yang mana pada Pleno Distrik Yiluk Caleg dari Parpol Hanura tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP **(Bukti P-41)**.
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Berkarya Dapil 6 Nomor urut 1 (satu) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua,

Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 822 (delapan ratus dua puluh dua) suara yang mana pada Pleno Distrik Yiluk Caleg dari Parpol Berkarya tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP (**Bukti P-41**).

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera Dapil 6 Nomor urut 4 (Empat) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan Bukti Model DB1-DPRP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) suara yang mana pada Pleno Distrik Yiluk Caleg dari Parpol Keadilan Sejahtera tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP (**Bukti P-41**).

#### **Distrik Gupura**

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Golongan Karya Dapil 6 Nomor urut 1 (Satu) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 1000 (Seribu) suara yang mana pada Pleno Distrik Gupura Caleg dari Parpol Golongan Karya tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP (**Bukti P-42**).
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Berkarya Dapil 6 Nomor urut 1 (Satu) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 2000 (dua Ribu) suara yang mana pada Pleno Distrik Gupura Caleg dari Parpol Berkarya tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP (**Bukti P-42**).
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera Dapil 6 Nomor urut 4 (empat) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRDP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 1.000 (Seribu) suara yang mana pada Pleno Distrik

Gupura Caleg dari Parpol Keadilan Sejahtera tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP (**Bukti P-42**).

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Hanura Dapil 6 Nomor urut 1 dan 4 (Satu dan Empat) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRDP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 1000 (seribu) suara dan 1.472 (seribu empat ratus tujuh puluh dua) suara yang mana pada Pleno Distrik Gupura Caleg dari Parpol Hanura tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP (**Bukti P-42**).

#### **Distrik Lanina**

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Golongan Karya Dapil 6 Nomor urut 1 (Satu) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-4**) sebanyak 988 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan) suara yang mana pada Pleno Distrik Lanina Caleg dari Parpol Golongan Karya tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP (**Bukti P-43**).
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Nasional Demokrat Dapil 6 Nomor urut 5 (lima) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 300 (Tiga Ratus) suara yang mana pada Pleno Distrik Lanina Caleg dari Parpol Nasional Demokrat tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP (**Bukti P-43**).
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Berkarya Dapil 6 Nomor urut 1 (Satu) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum

Tahun 2019, Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 sebanyak 1.493 (Seribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga) suara yang mana pada Pleno Distrik Lanina Caleg dari Parpol Berkarya tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP **(Bukti P-43)**.

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Hanura Dapil 6 Nomor urut 4 (Empat) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti model DB1-DPRP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 sebanyak 502 (Lima Ratus Dua) suara yang mana pada Pleno Distrik Lanina Caleg dari Parpol Hanura tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP **(Bukti P-43)**.
5. Bahwa Pemohon (**Immanuel Kogoya**) di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan MODEL C1-DPRP di Distrik Wamena memperoleh suara sebanyak 40 suara, TPS 39 Kelurahan/Desa. Wamena Kota Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya **(Bukti P-46)**
  6. Bahwa berdasarkan MODEL DB1 Kabupaten Jayawijaya Pemohon memperoleh suara sebanyak **4** Suara **(Bukti P-103 Caleg PAN an. Calvin Haluk)** artinya telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 36 suara oleh Termohon berdasarkan Bukti MODEL C1-DPRP. **(Bukti P-46)**
  7. Bahwa pada saat Pleno tingkat Propinsi suara pemohon berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan Kabupaten Kota di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 6 MODEL DC-1 DPRP **(Bukti P -48)**.
  8. Bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap Kabupaten/Kota dari Daerah Pemilihan dalam Wilayah Provinsi Pemilihan umum Tahun 2019 (MODEL DC1- DPRP. **(Bukti P-48)** Pemohon memperoleh suara sebanyak 4 (empat) suara di Kabupaten Jayawijaya artinya telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 36 suara oleh Termohon berdasarkan Bukti MODEL C1-DPRP. Hal tersebut terlihat pada tabel berikut ini:

No.	Perolehan Suara Pemohon berdasarkan MODEL C1-DPRP	Perolehan Suara Pemohon berdasarkan MODEL DB1-DPRP	Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan MODEL DC1-DPRP	Jumlah Selisih
01	40 suara	4 suara	4 suara	36 suara
Jumlah selisih suara Pemohon				36 suara

9. Bahwa terjadi pelanggaran yang terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dimana Termohon menghilangkan/mengalihkan suara Pemohon atas nama Imanuel Kogoya Caleg Partai PAN nomor urut 7 (tujuh) dari Daerah Pemilihan Papua 6 di Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Jayawijaya. Untuk Kabupaten Lanny Jaya di 8 (delapan) Distrik diantaranya : **Distrik Milimbo, Distrik Guna, Distrik Pirime, Distrik Dimba, Distrik Muara, Distrik Yiluk, Distrik Gupura, Distrik Lanina**, pada saat Pleno Rekapitulasi hasil di Tingkat Kabupaten Lanny Jaya Daerah Pemilih 6. Sebanyak **30.074 (tiga puluh ribu tujuh puluh empat) suara**, berdasarkan Model DA1-DPRP (**Bukti P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44**.) Untuk Kabupaten Jayawijaya Distrik Wamena berdasarkan Bukti MODEL C1-DPRP (**Bukti P-46**), Pemohon memperoleh suara sebanyak 40 suara di TPS 36 Kelurahan/Desa Wamena Kota Distrik Wamena, telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 36 suara pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Berdasarkan MODEL DB1-DPRP Jayawijaya (Bukti P-...) menjadi 4 suara, hal tersebut di lanjutkan pada saat Pleno tingkat Provinsi dimana suara Pemohon untuk Jayawijaya Berdasarkan DC1-DPRP (**Bukti P-48**) Pemohon memperoleh 4 suara sehingga jumlah selisihnya adalah 36 suara. Sehingga Jumlah suara Sah Pemohon yang di hilangkan atau dialihkan oleh Termohon Berjumlah **30.110 (tiga ribu seratus sepuluh) Suara**.
10. Bahwa terhadap pelanggaran yang terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dimana Termohon menghilangkan/mengalihkan suara Pemohon atas nama Imanuel Kogoya Caleg Partai PAN nomor urut 7 (tujuh) dari Daerah Pemilihan Papua 6 di Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Jayawijaya melalui saksi Parpol PAN atas nama Rambo E.P pada tanggal 19 -05-2019 telah melakukan Pernyataan Keberatan saksi atau Catatan kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 dan juga telah ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua. (**Bukti P-49**)
11. Bahwa berdasarkan MODEL DA1-DPRP (**Bukti P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45**). Pemohon memperoleh suara sebanyak **43. 810** (Empat puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh ) suara yang diperoleh dari 10 Distrik dan di tambah Suara Pemohon berdasar MODEL C1-DPRP (**Bukti P-48**) sebanyak **40 suara** sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

No	Nama Distrik	Perolehan suara Pemohon berdasar Bukti DA-1 tingkat Distrik
1	Distrik Milimbo	<b>5.019 (lima ribu sembilan belas)</b>
2	Distrik Guna	<b>3.078 (Tiga ribu tujuh puluh delapan)</b>
3	Distrik Pirime	<b>4.078 (Empat ribu tujuh puluh delapan).</b>
4	Distrik Dimba	<b>3.657 (Tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh)</b>

5	Distrik Muara	<b>5.138 (lima ribu seratus tiga puluh delapan)</b>
6	Distrik Yiluk	<b>3.204 (tiga ribu dua ratus empat)</b>
7	Distrik Gupura	<b>6.472 (enam ribu empat ratus tujuh puluh dua)</b>
8	Distrik Lanina	<b>3.283 (tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga)</b>
9	Distrik Kelulome	<b>3.981 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu)</b>
10	Distrik Nikogwe	<b>6.900 (enam ribu sembilan ratus).</b>
	Jumlah Total	<b>44.810 (empat puluh empat ribu delapan ratus sepuluh)</b>
No	Nama Distrik	Perolehan suara Pemohon berdasar Bukti MODEL C1-DPR
01	Distrik Wamena	<b>40 (empat puluh) suara</b>
	Jumlah Total suara Pemohon.	<b>44.850 suara (empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh) suara.</b>

### 1.1.1.3. DAPIL PAPUA 6 (Enam)

**Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR PROVINSI PAPUA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRP PROVINSI PAPUA**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2.	<b>Calvin Haluk, S.IP</b>	<b>9.274</b>	<b>13.468</b>	<b>4.194</b>

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon atasnama **Calvin Haluk, S.IP**, Caleg Provinsi Papua dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor urut 4 (empat) dari Daerah Pemilihan Papua 6, **khususnya di Kabupaten Jayawijaya**, sesuai dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model C-1 dan Model DA-1 yang diperoleh Pemohon meliputi 12 (duabelas) distrik/kecamatan dengan jumlah suara yang diraih adalah sebesar **13.468 (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan) suara** berdasarkan **Sistem Noken**.
2. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model C-1 dan Model DA-1 tersebut di atas, yang disandingkan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 untuk Kabupaten Jayawijaya (Bukti P-103), Termohon menetapkan jumlah suara yang diperoleh Pemohon hanyalah sebanyak **9.274 (Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh puluh Empat) suara** sebagaimana dituangkan di dalam Bukti *Aquo* Lembar 3 halaman 6:3. Maka, Pemohon mendapatkan telah terjadi pengurangan perolehan suara dari Pemohon sebesar **4.194 (Empat Ribu Seratus Sembilan Empat) suara** di Kabupaten Jayawijaya.

3. Bahwa Pemohon mengalami kesulitan memperoleh seluruh berita acara rekapitulasi perolehan suara baik di tingkat TPS pada kampung/desa, kelurahan dan juga dari distrik/kecamatan yang potensial telah menyumbang suaranya bagi Pemohon, dikarenakan hampir sebagian besar PPD tidak melakukan pleno akibat intervensi yang kuat dari Bupati Kabupaten Jayawijaya dan aparat kepolisian setempat dengan menahan berita acara Model C-1 dan DA-1 dari distrik-distrik dimaksud;
4. Namun demikian, dari sejumlah Berita Acara hasil rekapitulasi suara berupa Model C-1 dan DA-1 yang berhasil didapatkan Pemohon, terdapat fakta bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 12 Distrik/Kecamatan di Kabupaten Jayawijaya, meliputi:
  - Distrik Wamena Kota;
  - Distrik Walelagama;
  - Distrik Libarek;
  - Distrik Napua;
  - Distrik Walaik;
  - Distrik Maima;
  - Distrik Wadangku;
  - Distrik Wouma;
  - Distrik Siepkosi;
  - Distrik Pyramid;
  - Distrik Bolakme; dan
  - Distrik Yalengga.
5. Bahwa, adapun jumlah perolehan suara Pemohon yang mengalami pengurangan di tingkat distrik/kecamatan maupun di tingkat pleno Kabupaten Jayawijaya, dapat dirincikan sebagai berikut:

**a. Distrik Wamena Kota**

<b>Kampung/Desa</b>	<b>No. TPS</b>	<b>C1-DPRP</b>	<b>DA-1 DPRP</b>	<b>DB-1 DPRP</b>	<b>SUARA HILANG</b>
Sinakma	13	280			
	0030	293			
Sinapuk	011	296			
TOTAL		869		453	416

Untuk Distrik Wamena Kota, rekapan perolehan suara Pemohon didapat dari tingkat TPS, dimana Pemohon memperoleh Berita Acara C-1 dari Kampung Sinakma untuk 2 (dua) TPS dan dari 1 (satu) TPS dari Kampung Sinapuk (Bukti P50-52), dengan jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak **869 (Delapan Ratus Enampuluh Sembilan)** suara.

Pemohon tidak memperoleh Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 untuk Distrik Wamena Kota.

Bahwa pada rekapan perolehan suara di tingkat Kabupaten Jayawijaya yang tercermin di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 DPRP untuk Kabupaten Jayawijaya (Bukti P 103), jumlah perolehan suara Pemohon berkurang dari 869 suara menjadi **453 (Empat Ratus Limapuluh Tiga)** suara. (Vide Bukti P-103, Lembar 3 Hal. 6:1, Kolom 3). Dengan demikian, jumlah suara Pemohon dari Distrik Wamena Kota yang dihilangkan Termohon dalam hal ini, KPU Kabupaten Jayawijaya adalah sebanyak **416 (Empat Ratus Enambelas)** suara.

**b. Distrik Walelagama**

Kampung/Desa	No. TPS	C-1 DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Wamusage	1	195			
	2	145			
	3	145			
<i>Sub-total</i>		485	485		
Pugima	1	200			
	2	131			
	3	137			
<i>Sub-total</i>		468	399		
Walelagama	2	166	395		
Itlay Halitopo	1	178			
	2	198			
<i>Sub-total</i>		376	584		
Kubulakma	1	237			
	3	114			
<i>Sub-total</i>		351	100		
Kulaken		340	340		
TOTAL		2.186	2.303	1.803	500

Di Distrik/Kecamatan Walelagama, Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh suara dengan **Sistem Noken** pada beberapa TPS yang tersebar di 6 (enam) Kampung, yakni: Wamusage, Pugima, Welelagama, Itlay Halitopo, Kubulakma dan Kampung Kulaken (*Vide tabel di atas*). Adapun total jumlah suara yang diperoleh Pemohon untuk Distrik Walelagama sebagaimana terekam di dalam Berita Acara Model DA-1 DPRP (Bukti P-64) adalah sebanyak **2.303** suara. Namun di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 DPRP (*Vide Bukti P-103, Lembar 3 Hal. 6:1, Kolom 8*), untuk Distrik Walelagama, jumlah suara Pemohon tersebut berkurang menjadi 1.803 suara. Artinya, **sebanyak 500 suara Pemohon dihilangkan oleh Termohon**, dalam hal ini oleh KPU Kabupaten Jayawijaya.

Seperti terurai pada tabel di atas, Upaya Termohon untuk mengurangi suara Pemohon dan ketidakkonsistenan Termohon di dalam melakukan rekapitulasi suara Pemohon pada rekapitulasi suara di tingkat PPD Distrik Pugima, terlihat jelas dalam hal, terdapat suara Pemohon dari beberapa kampung yang tetap dipertahankan di dalam Berita Acara Model DA-1 DPRP Distrik Pugima (khusus Kampung Wamusage dan Kulaken), namun ada juga upaya Termohon untuk mengurangi jumlah suara Pemohon yang diperoleh dari beberapa kampung, seperti di Kampung Pugima, dari **468** suara **berkurang** menjadi **399** suara; di Kampung Kubulakma, dari **351** suara, **berkurang** menjadi **100** suara (*Vide Bukti P-64*).

**c. Distrik Libarek**

Kampung/Desa	No. TPS	C-1 DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Kilubaga	1	557			
Punakul	2	142			
TOTAL		699	0	0	699

Bahwa untuk Distrik Libarek, Pemohon mendapatkan rekapan perolehan suara di tingkat TPS berupa Model C-1 DPRP masing-masing dari Kampung Kilubaga dan Punakul dengan jumlah suara sebanyak **699 (Enam Ratus Sembilanpuluh Sembilan)** suara, seperti rincian pada tabel di atas.

Akan tetapi di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 DPRP (Bukti P-65, P-66.) dan Model DB-1 DPRP Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon dihilangkan oleh Termohon **menjadi 0 (Nol)** suara. (*Vide Bukti P-103, Lembar 3 Hal. 6:2, Kolom 12*).

**d. Distrik Napua**

Kampung/Desa	No. TPS	C-1 DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Wilekama	001	219	0		219
Holima			305		
Lanimatuan			411		
Okilik			344		
Haelekma			521		
Yalekama			296		
Sapalek			137		
Yomaima			200		
<i>Sub-Total</i>		219	2.214	1.914	300
TOTAL					519

Bahwa untuk Distrik/Kecamatan Napua, Kabupaten Jayawijaya, jumlah suara yang diperoleh Pemohon, sebagian terekam di dalam Berita Acara Model C-1 DPRP, sebagian lagi terekam di dalam Berita Acara rekapan suara Model DA-1 DPRP dan secara keseluruhan tercatat juga di dalam Model DB-1 DPRP, untuk Kabupaten Jayawijaya.

Bahwa untuk rekapan perolehan suara di tingkat TPS, Pemohon hanya memperoleh Berita Acara C-1 dari 1 (satu) TPS yang berada di Kampung Wilekama, Distrik Napua (Bukti P-67) sebesar **219 (Dua Ratus Sembilan Belas)** suara. Kemudian pada rekapan perolehan suara di tingkat distrik atau PPD yang tercermin di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 DPRP (Bukti P-68), jumlah suara yang diperoleh Pemohon dari Kampung Wilekama sebanyak 219 suara, **ditiadakan menjadi 0 (nol)**. Sebaliknya di dalam rekapan suara Model DA-1 DPRP Distrik Napua tersebut, Pemohon memperoleh suara dari kampung lain sebanyak **2214 (Dua Ribu Dua Ratus Empat Belas)** suara, yakni dari: Kampung Holima, Lanimatuan, Okilik, Haelekma, Yalekama, Sapalek dan Kampung Yomaima sebagaimana terurai pada tabel di atas.

Selanjutnya, perubahan perolehan suara Pemohon kembali terjadi di dalam rekapan perolehan suara di tingkat Kabupaten Jayawijaya, dimana di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 DPRP (Bukti P....), jumlah perolehan suara Pemohon yang telah terekam di dalam Berita Acara Model DA-1 DPRP sebanyak 2214 tersebut, **dikurangi lagi oleh Termohon** sehingga **hanya tersisa 1.914** suara (*Vide Bukti P-103, Lembar 3 Hal. 6:1, Kolom 17*).

Dengan demikian, total suara yang sebetulnya didapatkan Pemohon di Distrik Napua adalah sebesar **2.433 suara (219 + 2214)**, namun pada akhirnya

sebanyak **519 suara** ( $2214-1.914 = 300+219$ ) dihilangkan oleh Termohon, dalam hal ini, PPD Distrik Napua dan KPU Kabupaten Jayawijaya.

**e. Distrik Walaik**

<b>Kampung/Desa</b>	<b>No. TPS</b>	<b>C1-DPRP</b>	<b>DA-1 DPRP</b>	<b>DB-1 DPRP</b>	<b>SUARA HILANG</b>
Walaik	001	244			
	002	244			
Yelai		617			
<b>TOTAL</b>		<b>1105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1105</b>

Bahwa untuk perolehan suara Pemohon di Distrik Walaik, Kabupaten Jayawijaya, Pemohon mendapatkan rekapan perolehan suara di tingkat TPS berupa Model C-1 DPRP sebanyak 2 (dua) eksemplar dari Kampung Walaik dan sebanyak 1 (satu) eksemplar C-1 DPRP dari Kampung Yelai (P-70, P-71) dengan total perolehan suara Pemohon adalah sebanyak **1105 (Seribu Seratus Lima)** suara sebagaimana terurai dalam tabel di atas.

Namun di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 DPRP untuk Distrik Walaik dan Model DB-1 DPRP Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon dihilangkan oleh Termohon **menjadi 0 (Nol)** suara (*Vide Bukti P-103, Lembar 3 Hal. 6:2, Kolom 4*). Dengan demikian, jumlah perolehan suara Pemohon untuk Distrik Walaik yang **dihilangkan** oleh Termohon, dalam hal ini, PPD Distrik Walaik dan KPU Kabupaten Jayawijaya adalah sebanyak **1105** suara.

**f. Distrik Wadanku**

<b>Kampung/Desa</b>	<b>No. TPS</b>	<b>C1-DPRP</b>	<b>DA-1 DPRP</b>	<b>DB-1 DPRP</b>	<b>SUARA HILANG</b>
Agulimo	1	204			
	2	205			
Yomosimo	1	299			
	3	300			
<b>TOTAL</b>		<b>1008</b>	<b>1008</b>	<b>398</b>	<b>610</b>

Bahwa untuk perolehan suara Pemohon di Distrik Wadanku, Kabupaten Jayawijaya, Pemohon mendapatkan **suara sebanyak 1008** suara yang berasal dari 2 (dua) Kampung: Agulimo dan Yomosimo, yang kesemuanya tertuang di dalam Berita Acara rekapan perolehan suara Model C-1 DPRP (Bukti P-72 s.d P-75), seperti tertera pada tabel di atas. Jumlah perolehan suara Pemohon yang sama masih terlihat di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 DPRP untuk Distrik Wadanku.

Namun, di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model dan Model DB-1 DPRP Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon untuk Distrik Wadanku, jumlah suara Pemohon **berkurang dari 1008 menjadi hanya tertulis, 398 suara** (*Vide Bukti P-103, Lembar 2 Hal. 6:2, Kolom 13*).

Karena itu, jumlah perolehan suara Pemohon untuk Distrik Wadanku yang telah **dihilangkan** Termohon, dalam hal ini, KPU Kabupaten Jayawijaya adalah sebanyak **610** suara.

**g. Distrik Wouma**

<b>Kampung/Desa</b>	<b>No. TPS</b>	<b>C1-DPRP</b>	<b>DA-1 DPRP</b>	<b>DB-1 DPRP</b>	<b>SUARA HILANG</b>
Ketimavir	4	200			
TOTAL		200	0	50	150

Untuk Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh suara sebanyak 200 dari TPS 4, Kampung Ketimavir (P-76). Namun di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 DPRP, suara Pemohon dinihilkan (0). Di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model, namun dan Model DB-1 DPRP Kabupaten Jayawijaya, jumlah suara Pemohon dimunculkan kembali sebanyak 50 suara (Bukti P-103, Lembar 2 Hal. 6:2, Kolom 5). Dengan demikian, bila disandingkan dengan perolehan suara awal dari Kampung Ketimavir sebesar 200 suara, maka **Termohon/KPU Kabupaten Jayawijaya telah menghilangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 150** suara.

**h. Distrik Siepkosi**

<b>Kampung/Desa</b>	<b>No. TPS</b>	<b>C1-DPRP</b>	<b>DA-1 DPRP</b>	<b>DB-1 DPRP</b>	<b>SUARA HILANG</b>
Wekia	002	99			
Siepkossy	001	110			
	02	30			
Sekan	01	10			
	0II	10			
Noagalo	01	6			
	02	22			
Isawahiman	01	46			
Manika	02	117			
TOTAL		450	0	329	121

Bahwa untuk perolehan suara Pemohon di Distrik Siepkosi, Kabupaten Jayawijaya, Pemohon mendapatkan **suara sebanyak 450** yang berasal dari Kampung Wekia, Kampung Siepkosi, Sekan, Noagalo, Isawahiman dan Kampung Manika, yang kesemuanya tertuang di dalam Berita Acara rekapan perolehan suara Model C-1 DPRP (Bukti P-78 s.d. P-85), seperti tertera pada tabel di atas.

Namun demikian, di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 DPRP untuk Distrik Siepkosi (Bukti P-...), seluruh suara Pemohon dinihilkan (0). Kemudian, di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model dan Model DB-1 DPRP Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon dimunculkan kembali sebanyak 329 suara, bukan sebanyak 450 suara seperti yang terekam di dalam rekapan suara Model C-1 di atas. (*Vide Bukti P-103, Lembar 2 Hal. 6:2, Kolom 10*).

Karena itu, jumlah perolehan suara Pemohon untuk Distrik Siepkosi **dihilangkan** oleh Termohon, dalam hal ini, PPD Distrik Piramid dan KPU Kabupaten Jayawijaya adalah sebanyak **121** suara.

**i. Distrik Piramid**

<b>Kampung/Desa</b>	<b>No. TPS</b>	<b>C1-DPRP</b>	<b>DA-1 DPRP</b>	<b>DB-1 DPRP</b>	<b>SUARA HILANG</b>
Perabaga	3	200			
Perabaga	5	200			
TOTAL		400	0	0	400

Bahwa untuk perolehan suara Pemohon di Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Pemohon mendapatkan **suara sebanyak 400** dari 2 (dua) TPS di Kampung Perabaga yang tertuang di dalam Berita Acara rekapan perolehan suara Model C-1 DPRP (P-87), seperti tertera pada tabel di atas.

Namun demikian, di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 DPRP untuk Distrik Piramid (Bukti P-....) dan Model DB-1 DPRP Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon dihilangkan oleh Termohon **menjadi 0 (Nol)** suara. (*Vide Bukti P-103, Lembar 3 Hal. 6:3, Kolom 6*).

Dengan demikian, jumlah perolehan suara Pemohon untuk Distrik Piramid yang **dihilangkan** oleh Termohon, dalam hal ini, PPD Distrik Piramid dan KPU Kabupaten Jayawijaya adalah sebanyak **400** suara.

**j. Distrik Bolakme**

<b>Kampung/Desa</b>	<b>No. TPS</b>	<b>C1-DPRP</b>	<b>DA-1 DPRP</b>	<b>DB-1 DPRP</b>	<b>SUARA HILANG</b>
Munak	001	218			
	002	100			
Bimu	01	150			
	02	150			
Lani Timur	1	206			
	02	206			
Tekani	001	262			
TOTAL		1292	0	692	600

Bahwa untuk Distrik Bolakme, Kabupaten Jayawijaya, Pemohon mendapatkan suara dari beberapa TPS yang tersebar di 3 (tiga) Kampung: Munak, Bimu, Lani Timur dan Tekani, **dengan total suara sebanyak 1292 suara** (Bukti P-88 s.d. P-94).

Namun, di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 DPRP untuk Distrik Bolakme, jumlah perolehan suara Pemohon dihilangkan atau dinihilkan oleh Termohon **menjadi 0 (Nol)** suara.

Kemudian di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model Model DB-1 DPRP Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon di Distrik Bolakme dicantumkan oleh Termohon sebanyak 692 suara (*Vide Bukti P-103, Lembar 2 Hal. 6:1, Kolom 11*).

Dengan demikian, jika disandingkan antara total rekapan suara Pemohon yang terdapat di dalam berita acara Model C-1 (1292 suara) dan rekapan suara Model DB-1 DPRP, maka jumlah perolehan suara Pemohon untuk Distrik Bolakme yang **dihilangkan** oleh Termohon, dalam hal ini, oleh KPU Kabupaten Jayawijaya adalah sebanyak **600** suara.

#### k. Distrik Maima

Kampung/Desa	No. TPS	C1-DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Esiak			700		
Heraewa			801		
Kepi			803		
Husewa			150		
Menagaim			549		
TOTAL			3003	1073	1.930

Bahwa untuk Distrik/Kecamatan Maima, Kabupaten Jayawijaya, jumlah suara yang diperoleh Pemohon didasarkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 DPRP (Bukti P-....) dari Distrik Maima sebagaimana terurai dalam tabel di atas adalah sebesar **3003 (Tiga Ribu Tiga)** suara.

Namun setelah hasil dimaksud disandingkan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 DPRP Kabupaten Jayawijaya, pada Lembar 3 halaman 6:2, Kolom 6 untuk Distrik Maima (Bukti P-103), jumlah suara Pemohon **berkurang dari 3003 menjadi 1073** suara.

Oleh karena itu, telah terjadi pengurangan suara Pemohon untuk Distrik Maima sebanyak **1.930 (Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh)** suara.

#### 1. Distrik Yalengga

Kampung/Desa	No. TPS	C1-DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Tagamik	01	247			
	03	246			
TOTAL		493	0	0	493

Bahwa untuk Distrik Yalengga, Kabupaten Jayawijaya, Pemohon mendapatkan **suara sebanyak 493**, berasal dari 2 (dua) TPS di Kampung Tagamik sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara rekapan perolehan suara Model C-1 DPRP Kampung Tagamik (Bukti P-95 & P-96).

Namun demikian, di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 DPRP untuk Distrik Yalengga (Bukti P....) dan Model DB-1 DPRP Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon dihilangkan oleh Termohon **menjadi 0 (Nol)** suara. (*Vide Bukti P 103, Lembar 3 Hal. 6:1, Kolom 12*).

Dengan demikian, jumlah perolehan suara Pemohon untuk Distrik Yalengga yang **dihilangkan** oleh Termohon, dalam hal ini, PPD Distrik Yalengga dan KPU Kabupaten Jayawijaya adalah sebanyak **493** suara.

6. Bahwa terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif berupa kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, dengan menghilangkan suara Pemohon atas nama Calvin Haluk, S.IP di 12 Distrik/Kecamatan se-Kabupaten Jayawijaya, baik pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat TPS, di tingkat distrik maupun di tingkat Kabupaten Jayawijaya. Hal ini terbukti dari pernyataan keberatan saksi Partai PAN, baik pada saat pleno tingkat distrik maupun pada saat pleno di tingkat Kabupaten Jayawijaya di Wamena (Bukti P-99 s.d 104), yang diperkuat oleh Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 132/K.BAWASLU-JWY/PM.03.01./V/2019 (Bukti P-102) tanggal 9 Mei 2019.

7. Pelanggaran sistematis dan terstruktur yang dilakukan Termohon (dalam hal ini, KPU Kabupaten Jayawijaya) juga diduga melibatkan kepala daerah setempat, terlihat dari aktifnya Bupati Jayawijaya yang didukung oleh aparat keamanan baik pada saat rekapitulasi suara di tingkat TPS hingga pada tingkat pleno di Kabupaten Jayawijaya (Bukti P-105, 106, 107)

**1.1.1.4. DAPIL PAPUA 6 (Enam)**

**Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR PROVINSI PAPUA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROVINSI PAPUA**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	<b>Ana Irianti Medlama, Amd.Ak</b>	<b>3.730</b>	<b>22.852</b>	<b>19.122</b>

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon atasnama **Ana Irianti Medlama, Amd.Ak**, Caleg Provinsi Papua dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor urut 3 (tiga) dari Daerah Pemilihan Papua 6, **khususnya di Kabupaten Jayawijaya**, sesuai dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model C-1 dan Model DA-1 yang diperoleh Pemohon meliputi 12 (duabelas) distrik/kecamatan dengan jumlah suara yang diraih adalah sebesar **22.852 (Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua)** suara berdasarkan **Sistem Noken**.
2. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model C-1 dan Model DA-1 tersebut di atas, yang disandingkan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 untuk Kabupaten Jayawijaya (Bukti P-103), Termohon menetapkan jumlah suara yang diperoleh Pemohon hanyalah sebanyak **3.730 (Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh)** suara sebagaimana dituangkan di dalam Bukti *Aquo* Lembar 3 halaman 6. Maka, Pemohon mendapatkan telah terjadi pengurangan perolehan suara dari Pemohon sebesar **19.122 (Sembilan Belas Ribu Seratus Dua Puluh Dua)** suara di Kabupaten Jayawijaya.
3. Bahwa Pemohon mengalami kesulitan memperoleh seluruh berita acara rekapitulasi perolehan suara baik di tingkat TPS pada kampung/desa, kelurahan dan juga dari distrik/kecamatan yang potensial telah menyumbang suaranya bagi Pemohon, dikarenakan hampir sebagian besar PPD tidak melakukan pleno akibat intervensi yang kuat dari Bupati Kabupaten Jayawijaya dan aparat kepolisian setempat dengan menahan berita acara Model C-1 dan DA-1 dari distrik-distrik dimaksud;
4. Namun demikian, dari sejumlah Berita Acara hasil rekapitulasi suara berupa Model C-1 dan DA-1 yang berhasil didapatkan Pemohon, terdapat fakta bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 10 Distrik/Kecamatan di Kabupaten Jayawijaya, meliputi:
  - Distrik Wamena Kota;
  - Distrik Kurulu;
  - Distrik Yalengga;
  - Distrik Wesaput;

- Distrik Wouma;
- Distrik Hubikiak;
- Distrik Libarek;
- Distrik Pisugi;
- Distrik Koragi; dan
- Distrik Bipiri.

5. Bahwa, adapun jumlah perolehan suara Pemohon yang mengalami pengurangan di tingkat distrik/kecamatan maupun di tingkat pleno Kabupaten Jayawijaya, dapat dirincikan sebagai berikut:

**a. Wamena Kota**

Kampung /Desa	No. TPS	C1-DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Wamena Kota	005	285			
	2/Pensib	66			
	02/Sinapuk	300			
	03/Sinapuk	301			
	006	290			
	06	40			
Kulitarek	008	235			
	8	208			
	028	295			
	029/Gereja	295			
	033/KP3	295			
	034/Pensib	300			
	037	300			
	039	295			
	040	295			
	050	270			
	053	295			
<b>TOTAL</b>		<b>4.080</b>		<b>306</b>	<b>3.774</b>

Bahwa untuk Distrik/Kecamatan Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, jumlah suara yang diperoleh Pemohon berdasarkan Model C-1 sebagaimana terurai dalam tabel di atas adalah sebesar **4.080 suara**. Berhubung Pemohon tidak mendapatkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 dari Distrik Wamena Kota, maka perolehan suara Pemohon yang terdapat di dalam Model C-1 di Distrik *aquo* (P-108 s.d.123), disandingkan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 DPRP untuk Kabupaten Jayawijaya, pada Lembar 3 Halaman 6:1 (Bukti P-165) pada bagian rincian distrik kolom ketiga, jumlah suara Pemohon dicantumkan sebanyak **306 (Tiga Ratus Enam)** suara. Maka, telah terjadi pengurangan suara Pemohon untuk Distrik Wamena Kota sebanyak **3.774 (Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat)** suara.

**j. Distrik Kurulu**

Kampung/Desa	No. TPS	C-1 DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Eragama	01	250			
	02	250			
Mebagaima	01	200			
	02	300			
	03	50			
<b>Total</b>		<b>1050</b>		<b>100</b>	<b>950</b>

Bahwa untuk Distrik/Kecamatan Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, jumlah suara yang diperoleh Pemohon berdasarkan rekapan C-1 DPRP (Bukti P-124, P-125) berdasarkan Sistem Noken sebagaimana terurai dalam tabel di atas adalah sebesar **1.050 suara**. Berhubung Pemohon tidak mendapatkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 dari Distrik Kurulu, maka perolehan suara Pemohon yang terdapat di dalam rekapan C-1 di Distrik *aquo*, disandingkan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 DPRP dari Kabupaten Jayawijaya, pada Lembar 3 halaman 6:1 (Bukti P-165) pada bagian rincian distrik *kolom kelima*, jumlah suara Pemohon dicantumkan sebanyak **100 (Seratus)** suara. Maka, telah terjadi pengurangan suara Pemohon untuk Distrik Kurulu sebanyak **950 (Sembilan Ratus Lima Puluh)** suara.

**k. Distrik Yalengga**

Kampung/Desa	No. TPS	C1-DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Yalengga			911		
Taganik			330		
Wananuk			220		
Pilimo			340		
Tumus			140		
Akorek			275		
Manili			415		
Aipakma			309		
Wugurima			110		
Biti			201		
Wmanuk Dua			271		
<b>TOTAL</b>			<b>3522</b>	<b>782</b>	<b>2740</b>

Bahwa untuk Distrik/Kecamatan Yalengga, Kabupaten Jayawijaya, jumlah suara yang diperoleh Pemohon didasarkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 (Bukti P-126) dari Distrik Yalengga sebagaimana terurai dalam tabel di atas adalah sebesar **3.522 suara**. Namun setelah hasil dimaksud disandingkan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 Kabupaten Jayawijaya, pada Lembar 3 halaman 6:1 (Bukti P-165) pada bagian rincian distrik kolom kesepuluh, jumlah suara Pemohon dicantumkan sebanyak **782 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua)** suara. Karena itu, telah terjadi pengurangan suara Pemohon untuk Distrik Yalengga sebanyak **2740 (Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh)** suara.

**d. Distrik Wesaput**

Kampung/Desa	No. TPS	C1-DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Mawampi	001	290			
	002	280			
	003	298			
<i>Sub Total</i>		868	1080		
Kama			150		
Ilokama			300		
Yaloaput			850		
<b>TOTAL</b>			<b>2380</b>	<b>0</b>	<b>2380</b>

Bahwa untuk Distrik/Kecamatan Wesaput, Kabupaten Jayawijaya, jumlah suara yang diperoleh Pemohon, sebagian terekam di dalam Berita Acara Model C-1, sebagian lagi terekam di dalam Berita Acara rekapan suara Model DA-1 dan secara keseluruhan tercatat juga di dalam Model DB-1 DPRP, untuk Kabupaten Jayawijaya.

Bahwa untuk rekapan perolehan suara di tingkat TPS, Pemohon hanya memperoleh Berita Acara C-1 dari 3 (tiga) TPS yang ada di Kampung Mawampi, Distrik Wesaput (Bukti P-27, P-28) dengan jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak **868 (Delapan Ratus Enam Puluh Delapan)** suara. Kemudian pada rekapan perolehan suara di tingkat distrik atau PPD yang tercermin di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 (Bukti P-29), jumlah suara yang diperoleh Pemohon adalah sebanyak **2380 (Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh)** suara, terbagi ke dalam: sebanyak 1080 suara berasal dari Kampung Mawampi, dan sebanyak 1300 suara yang diperoleh Pemohon berasal dari Kampung Kama, Ilokama, dan Yaloaput, Distrik Wesaput.

Akan tetapi di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 Kabupaten Jayawijaya (Bukti P-165), jumlah perolehan suara Pemohon yang telah terekam di dalam Berita Acara Model DA-1 sebanyak 2380 suara sebagaimana terurai di atas, oleh Termohon, jumlah suara tersebut **dihilangkan sama sekali menjadi 0 (nol)** suara. (*Vide Bukti P-165, Lembar 3 Hal. 6:1, Kolom 15*).

e. **Distrik Wouma**

Kampung/Desa	No. TPS	C-1 DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Ketimavit	04	3			
<b>TOTAL</b>				<b>50</b>	<b>-</b>

Pada Distrik ini, Pemohon hanya bisa mendapat Berita C-1 DPRP dari 1 (satu) TPS di Kampung Ketimavit (Bukti P-130) dengan jumlah 3 (tiga) suara, tidak terdapat Berita Acara DA-1 DPRP, namun pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 Kabupaten Jayawijaya (*Vide Bukti P-165, Lembar 3 Hal. 6:1, Kolom 5*), suara Pemohon tertulis sebanyak 50 suara.

Bahwa jika dibaca pada tabel di atas, nampak tidak terdapat penghilangan suara Pemohon seperti yang terjadi pada distrik/kecamatan lain di Kabupaten Jayawijaya. Namun, untuk profil perolehan suara Pemohon yang tergambar pada berita acara rekapan perolehan suara yang berubah dari TPS dan melompat ke rekapan tingkat Kabupaten/Model DB-1 DPRP, memperlihatkan terjadinya kecacauan kerja dari Termohon, dalam hal ini, KPU Kabupaten Jayawijaya di dalam melaksanakan pemilihan umum anggota legislatif tahun 2019 di wilayah tersebut yang telah mengakibatkan hilangnya jumlah perolehan suara Pemohon di berbagai tingkatan penghitungan perolehan suara.

f. **Distrik Hubikiak**

Kampung/Desa	No. TPS	C1-DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Musaima	001	262			
	002	262			
	003	260			
	004	260			

Ipokopku	001	275			
	002	271			
Dokopku	003	275			
Hom-Hom	01	155			
	02	220			
	003	263			
	4	263			
	5	258			
Hetuma	011	045			
Likino	001	120			
	002	110			
<b>TOTAL</b>		<b>3299</b>		<b>0</b>	<b>3299</b>

Bahwa untuk Distrik Hubikiak, Pemohon mendapatkan rekapan perolehan suara di tingkat TPS dari 6 (enam) Kampung, yakni: Kampung Musaima sebanyak 4 Berita Acara C-1 (Bukti P-131 s.d P-134), Kampung Ipokopku sebanyak 2 Berita Acara C-1 (Bukti P-135, P-136), Kampung Dokopku sebanyak 1 Berita Acara C-1 (Bukti P-137), Kampung Hom-Hom sebanyak 5 C-1 (Bukti P-138 s.d. 141), Kampung Hetuma sebanyak 1 C-1 (Bukti P-142) dan Kampung Likino sebanyak 2 buah Berita Acara C-1 (Bukti P-..), dengan total suara yang diperoleh Pemohon adalah sebanyak **3299 (Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan)** suara seperti terurai pada tabel di atas.

Pemohon tidak memperoleh Berita Acara Model DA-1 untuk Distrik Hubikiak.

Akan tetapi di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 Kabupaten Jayawijaya (Bukti P-165), jumlah perolehan suara Pemohon di tingkat TPS, oleh Termohon, jumlah suara tersebut **dihilangkan sama sekali menjadi 0 (nol)** suara. (Vide Bukti P-165., Lembar 3 Hal. 6:2, Kolom 6).

g. **Distrik Libarek**

<b>Kampung/Desa</b>	<b>No. TPS</b>	<b>C1-DPRP</b>	<b>DA-1 DPRP</b>	<b>DB-1 DPRP</b>	<b>SUARA HILANG</b>
Muliama			175		
Wenabubaga			205		
Kilubaga			230		
Musاتفak			135		
Punakul			230		
<b>TOTAL</b>			<b>975</b>	<b>0</b>	<b>975</b>

Bahwa untuk Distrik/Kecamatan Libarek, Kabupaten Jayawijaya, jumlah suara yang diperoleh Pemohon didasarkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 (Bukti P-144) dari Distrik Libarek sebagaimana terurai dalam tabel di atas adalah sebesar **975 (Sembilan Ratus Tujuh puluh Lima) suara**.

Namun setelah hasil dimaksud disandingkan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 Kabupaten Jayawijaya, pada Lembar 3 halaman 6:2, Kolom 12 untuk Distrik Libarek (Bukti P-165), jumlah suara Pemohon dihilangkan dengan dicantumkan angka **0 (nol) suara**.

Oleh karena itu, telah terjadi pengurangan suara Pemohon untuk Distrik Libarek sebanyak **975 (Sembilan Ratus Tujuh puluh Lima) suara**.

h. **Distrik Pisugi**

Kampung/Desa	No. TPS	C1-DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Aikima			275		
Pabuma			268		
Pisugi			265		
Pikhe			295		
Akiaput			315		
Buroba			24		
Wara			400		
<b>TOTAL</b>			<b>1842</b>	<b>0</b>	<b>1842</b>

Bahwa untuk Distrik/Kecamatan Pisugi, Kabupaten Jayawijaya, jumlah suara yang diperoleh Pemohon didasarkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 (Bukti P-145) dari Distrik Pisugi sebagaimana terurai dalam tabel di atas adalah sebesar **1842 (Seribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua)** suara.

Namun setelah hasil dimaksud disandingkan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 Kabupaten Jayawijaya, pada Lembar 3 halaman 6:2, Kolom 14 untuk Distrik Pisugi (Bukti P....), jumlah suara Pemohon dihilangkan dengan dicantumkan angka **0 (nol)** suara.

Oleh karena itu, telah terjadi pengurangan suara Pemohon untuk Distrik Pisugi sebanyak **1842 (Seribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua)** suara.

i. **Distrik Koragi**

Kampung/Desa	No. TPS	C1-DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Telegai	001	308			
	002	309			
	003	308			
	004	308			
<i>Sub-total</i>		1233	1133		
Koragi	001	239			
	002	238			
	003	240			
	004	238			
<i>Sub-total</i>		955	560		
Kumudiluk			34		
Tenondek			560		
<b>TOTAL</b>		<b>2782</b> <b>(1233+955+34+560)</b>		<b>700</b>	<b>2082</b>

Bahwa untuk Distrik/Kecamatan Koragi, Kabupaten Jayawijaya, jumlah suara yang diperoleh Pemohon melalui **Sistem Noken**, sebagian terekam di dalam Berita Acara Model C-1 DPRP, sebagian lagi terekam di dalam Berita Acara rekapan suara Model DA-1 DPRP di tingkat PPD, dan terdapat rekapan distrik yang tertera di dalam Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Jayawijaya berupa Model DB-1 DPRP.

Bahwa untuk rekapan perolehan suara di tingkat TPS di Kampung Telegai, Pemohon memperoleh 4 (empat) Berita Acara C-1 DPRP dari TPS 001, 002, 003, dan 004, dimana Pemohon memperoleh suara sebanyak **1233 (Seribu Dua Ratus Tigapuluh Tiga)** suara, (**Vide Bukti P-146 s.d 154**), pada Tabel Kolom C-1 DPRP, Baris ke-6).

Kemudian, untuk rekapan perolehan suara di tingkat TPS di Kampung Koragi, Pemohon juga memperoleh 4 (empat) Berita Acara C-1 DPRP dari TPS 001, 002, 003 dan TPS 004 dengan jumlah perolehan suara sebanyak **955 (Sembilan ratus Limapuluh Lima)** suara (**Vide Bukti P-146-154**), pada Tabel Kolom C-1 DPRP, Baris ke-12).

Pada rekapan perolehan suara di tingkat distrik atau PPD yang tercermin di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 (Bukti P-155), jumlah suara yang diperoleh Pemohon di Kampung Telegai **berkurang 100** suara dari 1233 **menjadi 1133** suara, dan jumlah suara yang diperoleh Pemohon di Kampung Koragi **berkurang sebanyak 395** suara dari 955 suara **menjadi 560** suara (Vide Tabel, Kolom DA-1 DPRP) . Pada Berita Acara Model DA-1 tersebut juga, terdapat suara Pemohon dari Kampung Kumudiluk sebesar **34** suara dan dari Kampung Tenondek sebanyak **560** suara.

Jika ditotalkan, maka jumlah seluruh suara yang diperoleh Pemohon untuk Distrik Koragi, Kabupaten Jayawijaya adalah sebesar **2782** suara, dengan perhitungan: **1233** suara (Kampung Telegai) + **955** suara (Kampung Koragi) + **34** suara (**Kp. Kumudiluk**) + **560** suara (**Kp. Koragi**). Akan tetapi jumlah suara Pemohon untuk Distrik Koragi tersebut berkurang menjadi **700** suara saja, sebagaimana terekam di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 Kabupaten Jayawijaya (Bukti P-165, Lembar 3 Hal. 6:2, Kolom 15).

Karena itu, jumlah suara yang diperoleh Pemohon untuk Distrik Koragi yang dihilangkan oleh Termohon, dalam hal ini, KPU Kabupaten Jayawijaya adalah sebanyak **2082** suara dari total **2782** suara.

j. **Distrik Bipiri**

<b>Kampung/Desa</b>	<b>No. TPS</b>	<b>C1-DPRP</b>	<b>DA-1 DPRP</b>	<b>DB-1 DPRP</b>	<b>SUARA HILANG</b>
Dlonggoki	001	280			
	002	280			
Ayana	01	280			
	02	280			
Dlinggama	001	230			
Tirunggu	001	230			
	002	230			
<b>TOTAL</b>		<b>1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1810</b>

Bahwa untuk rekapan perolehan suara di tingkat TPS, Pemohon hanya memperoleh Berita Acara C-1 dari 2 (dua) TPS yang ada di Kampung Dlonggoki (Bukti P-156, P-157), Berita Acara C-1 dari 2 (dua) TPS yang ada di Kampung Ayana (Bukti P-158, 159), Berita Acara C-1 dari 1 (satu) TPS yang berada di Kampung Dlinggama (Bukti P-160), dan Berita Acara C-1 dari 2 (dua) TPS yang ada di Kampung Tirunggu (Bukti P-161,162), Distrik Bipiri dengan jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak **1810 (Seribu Delapan Ratus Sepuluh)** suara.

Kemudian pada rekapan perolehan suara di tingkat distrik atau PPD yang tercermin di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 (Bukti P), jumlah suara yang diperoleh Pemohon dihilangkan dan dicantumkan sebagai **0 (nol) suara**; begitu pula di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 Kabupaten Jayawijaya (Bukti P-165), jumlah perolehan suara Pemohon **dihilangkan sama sekali menjadi 0 (nol) suara**. (*Vide Bukti P-165, Lembar 3 Hal. 6:3, Kolom 9*).

6. Bahwa terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif berupa kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, dengan menghilangkan suara Pemohon atas nama Ana Irianti Medlama, Amd.Ak di 10 Distrik/Kecamatan se-Kabupaten Jayawijaya, baik pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat TPS, di tingkat distrik maupun di tingkat Kabupaten Jayawijaya. Hal ini terbukti dari pernyataan keberatan saksi Partai PAN, baik pada saat pleno tingkat distrik maupun pada saat pleno di tingkat Kabupaten Jayawijaya di Wamena, yang diperkuat oleh Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 132/K.BAWASLU-JWY/PM.03.01./V/2019 (Bukti P-66) tanggal 9 Mei 2019.

#### **1.1.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DPRD PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA**

- 1.1.4.1. Bahwa telah terjadi Penghilangan Suara Pemohon pada Pleno KPU Kabupaten Biak Numfor dan Pleno KPU Provinsi Papua oleh Termohon yang dapat kami uraikan, menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL Papua 2 (Dua) yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

#### **DAERAH PEMILIHAN PAPUA 2 (DUA)**

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIKAMANAT NASIONAL MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA**

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
		DC1	C1	
1	PKB	11.883	6.783	+
2	GERINDRA	10.176	10.176	0
3	PDIP	12.349	9.349	+
4	GOLKAR	19.035	19.035	0
5	NASDEM	31.155	31.155	0
6	GARUDA	3.341	3.341	0
7	BERKARYA	5.930	5.930	0
8	PKS	4.619	4.619	0
9	PERINDO	5.749	5.749	0
10	PPP	14.577	14.577	0
11	PSI	5.840	3.935	+
12	PAN	11.051	21.717	- 10.666
13	HANURA	35.051	35.051	0

<b>14</b>	<b>DEMOKRAT</b>	<b>56.332</b>	<b>56.332</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>PBB</b>	<b>1.464</b>	<b>1.464</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>PKPI</b>	<b>2.245</b>	<b>2.245</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah</b>		<b>230.797</b>	<b>230.797</b>	

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi Pengalihan perolehan suara Pemohon Partai Amanat Nasional Pada saat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara DPR Penghitungan Perolehan suara DPR dan DPRD Provinsi Papua Provinsi Papua Dapil 2 di tingkat Distrik Biak Kota, Distrik Samofa serta Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Biak Numfor oleh Termohon sebanyak **10.666 suara** di karenakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa Pemohon kehilangan suara di **Distrik Biak Kota 6.698 suara** dan **Distrik Samofa 3.968 suara** sehingga terjadi selisih suarasebanyak **10.666suara** dikarenakan berbeda dengan **form Model C1 KWK (Bukti P- )**.
  - b. Bahwa terjadinya Pengalihan perolehan suara bagi Parpol lain *di 2 distrik pada Kabupaten Biak Numfor* sebanyak **10.666suara** dikarenakan berbeda dengan **form Model C1 KWK**,
  - c. Bahwa terjadi Pengalihan penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di gambarkan dalam tabel berikut sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>PARTAI</b>	<b>MODEL DC1</b>	<b>FORM MODEL C1</b>	<b>SELISIH</b>
1	PKB	11.883	6.783	
2	GERINDRA	10.176	10.176	
3	PDIP	12.349	9.349	
4	GOLKAR	19.035	19.035	
5	NASDEM	31.155	31.155	
6	GARUDA	3.341	3.341	
7	BERKARYA	5.930	5.930	
8	PKS	4.619	4.619	
9	PERINDO	5.749	5.749	
10	PPP	14.577	14.577	
11	PSI	5.840	3.935	
12	PAN	11.051	21.717	- 10.666
13	HANURA	35.051	35.051	
14	DEMOKRAT	56.332	56.332	
15	PBB	1.464	1.464	
16	PKPI	2.245	2.245	
Jumlah		230.797	230.797	

## 2. DISTRIK BIAK KOTA dan DISTRIK SAMOFA

Pemohon Partai Amanat Nasional menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya ada pada Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor.

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
		DC1	C1	
1	PKB	11.883	6.783	+
2	GERINDRA	10.176	10.176	0
3	PDIP	12.349	9.349	+
4	GOLKAR	19.035	19.035	0
5	NASDEM	31.155	31.155	0
6	GARUDA	3.341	3.341	0
7	BERKARYA	5.930	5.930	0
8	PKS	4.619	4.619	0
9	PERINDO	5.749	5.749	0
10	PPP	14.577	14.577	0
11	PSI	5.840	3.935	+
12	PAN	11.051	21.717	- 10.666
13	HANURA	35.051	35.051	0
14	DEMOKRAT	56.332	56.332	0
15	PBB	1.464	1.464	0
16	PKPI	2.245	2.245	0
Jumlah		230.797	230.797	

Partai Amanat Nasional

Bahwa terjadi Pengurangan suara PAN sehingga perolehan suara PAN tidak sesuai dengan Rekapitulasi tingkat PPD Distrik Biak Kota dan PPD Distrik Samofa Form model DA1 dan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Biak Numfor form model DB1,

### KABUPATEN PUNCAK JAYA

#### 1.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PUNCAK JAYA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PUNCAK JAYA

- Bahwa Para Pemohon Bekies Kogoya dan Eli Kogoya adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak Jaya dari Daerah Pemilihan 4 (empat) Nomor urut 1 (satu) dan nomor urut 8 (delapan).

- Bahwa telah terjadi penghilangan suara Para Pemohon pada Pleno tingkat Kabupaten Puncak Jaya Dapil 4 (empat) oleh Termohon pada tanggal 7 – 8 Mei 2019 yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

### 1.1.2.1. KABUPATEN PUNCAK JAYA

#### 1.1.2.1.1. DAPIL 4 (empat)

**Tabel 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMohon DAN PEMohon UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PUNCAK JAYA**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Bekies Kogoya, S.Km	3.070	5.500	2.430
2.	Eli Kogoya	2.400	4.229	1.829

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon Bekies Kogoya di rekapitulasi tingkat kabupaten Puncak Jaya oleh Termohon 7 – 8 Mei 2019 sebanyak **2.249 (dua ribu dua ratus empat puluh tiga puluh) suara** dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon Bekies Kogoya caleg Partai PAN nomor urut 1 (satu) dari Daerah Pemilihan 4 Distrik Ilu pada saat pleno penetapan hasil perhitungan suara tingkat Distrik/Kecamatan Ilu, suara permohonan berdasarkan bukti DA-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Puncak Jaya 4 suara pemohon adalah **5.500 (lima ribu lima ratus) suara (bukti P1-DPRD)**.
  - Bahwa pada saat Pleno tingkat kabupaten Puncak Jaya, suara pemohon berdasarkan bukti **model DB1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Puncak Jaya 4** suara Pemohon berkurang menjadi adalah **3.070 (tiga ribu tujuh puluh) suara (Bukti P3-DPRD)**.
  - Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Caleg dari Parpol Kebangkitan Bangsa Dapil 4 Nomor urut 1 (satu) berdasarkan **bukti model DB1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 (empat) (Bukti P3-**

**DPRD)** sebanyak 2.430 (dua ribu empat ratus tiga puluh) suara yang mana pada rekapitulasi pada Distrik Ilu Caleg dari Parpol Kebangkitan Bangsa Dapil 4 Nomor urut 1 (satu) tidak memperoleh suara sama sekali atau **0 (nol) suara**, berdasarkan Bukti DA-1 DPRD Kab/Kota (**Bukti P1-DPRD**).

2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon Eli Kogoya** di rekapitulasi tingkat kabupaten Puncak Jaya oleh Termohon 7 – 8 Mei 2019 oleh Termohon sebanyak **1.829 suara (seribu delapan ratus dua puluh sembilan)** dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon Eli Kogoya caleg Partai PAN nomor urut 8 (delapan) dari Daerah Pemilihan 4 Distrik Ilu pada saat rekapitulasi Termohon tingkat Distrik/Kecamatan Ilu, suara permohonan berdasarkan **bukti DA-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Puncak Jaya 4** suara pemohon adalah **4.229 (empat ribu dua ratus dua puluh sembilan) (bukti P1-DPRD)**.
  - Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten Puncak Jaya, oleh Termohon suara pemohon berdasarkan bukti model **DB1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Puncak Jaya 4** suara pemohon berkurang menjadi **2.400 (dua ribu empat ratus) suara (bukti P3-DPRD)**.
  - Termohon mengalihkan suara Pemohon Eli Kogoya kepada Caleg dari Parpol Nasional Demokrat Dapil 4 Nomor urut 1 (satu) berdasarkan **bukti model DB1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 (empat)** sebanyak **3.200 (tiga ribu dua ratus) suara** yang mana pada Rekapitulasi Distrik Ilu Caleg dari Parpol Nasional Demokrat Dapil 4 Nomor urut 1 (satu) hanya memperoleh suara 2.207 (dua ribu dua ratus tujuh) suara, berdasarkan Bukti DA-1 DPRD Kab/Kota (**Bukti P1-DPRD**).
3. Bahwa terjadi pelanggaran yang terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dimana Termohon menghilangkan suara Para Pemohon atas nama Bekies Kogoya caleg Partai PAN nomor urut 1 (satu) dari Daerah Pemilihan 4 pada Distrik Ilu dan Eli Kogoya caleg Partai PAN nomor urut 8 (satu) dari Daerah Pemilihan 4 pada Distrik Ilu.
4. Bahwa dari Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya ada mengeluarkan Surat Pemberitahuan nomor 054/K.BAWASLU.KAB.PJ/RA.00.03 kepada Termohon yang

namun kemudian Termohon tidak melaksanakan (**Bukti P2-DPRD**).

**1.1.2.2. Kabupaten Jayawijaya**

**1.1.2.3. DAPIL Jayawijaya 2 (dua)**

**Tabel 7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN INTAN JAYA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR KABUPATEN JAYAWIJAYA.**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	John Kolago	8.64	4.340	3.476

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon John Kolago adalah Calon Legiaslatif Partai PAN Nomor urut 1 (satu) dari Daerah Pemilihan 2 meliputi : Distrik Asologaima, Kurulu, Musatfak, Wame, Hubikiak, Libarek, Wadanku, Pisugi, Silokarno Doga, Pyramid, Muliama, Witawaya.
2. Bahwa pada **Distrik Asologaima**, pada saat pleno penetapan hasil perhitungan suara tingkat Distrik/Kecamatan Asologaima, suara permohonan berdasarkan bukti MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 2 (**Bukti P5-DPRD**) suara pemohon adalah sebagai berikut :

No	Nama Distrik	Perolehan suara Pemohon berdasar Bukti Model DA-1 tingkat Distrik
1	Distrik Asologaima	4.340 suara
	JUMLAH	4.340 Suara

- Bahwa pada saat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya suara pemohon berdasarkan bukti model DB1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 2 (**Bukti P6-DPRD**) suara pemohon menjadi 8.64 (**delapan ratus enam puluh empat**) suara. Maka berdasarkan Tabel dibawah ini suara Pemohon selisih 3.476 suara.

No	Nama Distrik	Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Bukti Model DA-1 Tingkat Distrik	Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Model DB-1 Tingkat Kabupaten	Jumlah Selisih Suara
01	Assologaima	4.340(Empat ribu tiga ratus empat puluh) suara	8.64 (delapan ratus enam puluh empat) suara	3.476 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam) suara
Jumlah selisih				3.476 suara

- Bahwa suara Pemohon di **Distrik Asologaima**, diduga dialihkan oleh Termohon kepada Partai Politik lain, Bahwa Pemohon sama sekali tidak mengetahui suaranya di alihkan kepada Caleg siapa dan dari Partai mana. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon (**Jhoni Kolago**) dan dilakukan pada saat pleno penetapan hasil Pileg tingkat Kabupaten oleh Termohon.
- Bahwa proses pemilihan umum di Distrik Asologaima dilakukan dengan sistem Noken dan Distrik Assologaima adalah daerah dimana Pemohon berasal.
- Bahwa terjadi pelanggaran yang terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dimana Termohon menghilangkan/mengalihkan suara Pemohon atas nama John Kolago caleg Partai PAN nomor urut 1 (satu) dari Daerah Pemilihan 2 pada Distrik Asologaima, pada saat Pleno Tingkat Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilih 2.

### 1.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Bahwa Pemohon Semi Hisage Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya nomor urut 1 (satu) adalah peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Daerah Pemilihan 4 (empat).
- Bahwa telah terjadi penghilangan suara Pemohon pada Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya Dapil Jayawijaya 4 (empat) oleh Termohon yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

### 1.1.3.1. KABUPATEN JAYAWIJAYA

#### 1.1.3.1.1. DAPIL JAYAWIJAYA 4

**Tabel 8 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	<b>Semi Hisage</b>	2.282	4.036	<b>1.754</b>

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon Semi Hisage di pleno penetapan hasil pemilihan legislatif tingkat Kabupaten Jayawijaya oleh Termohon sebanyak **1.754 (seribu tujuh ratus lima puluh empat) suara** dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon Semi Hisage calon anggota legislatif Partai PAN nomor urut 1 (satu) dari Daerah Pemilihan 4 Distrik Siepkosi pada saat pleno penetapan hasil perhitungan suara tingkat Distrik/Kecamatan Siepkosi, suara permohonan berdasarkan bukti DAA-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan di Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Desa/Kelurahan **Siepkosi**, Kecamatan/Distrik **Siepkosi**, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 (empat) suara pemohon adalah **722 (tujuh ratus dua puluh dua) suara (Bukti P6-DPRD)**.
  - Bahwa Pemohon Semi Hisage calon anggota legislatif Partai PAN nomor urut 1 (satu) dari Daerah Pemilihan 4 Distrik Siepkosi pada saat pleno penetapan hasil perhitungan suara tingkat Distrik/Kecamatan Siepkosi, suara permohonan berdasarkan bukti **DAA-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan di Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Desa/Kelurahan Sekan**, Kecamatan/Distrik **Siepkosi**, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 (empat) suara pemohon adalah **342 (tiga ratus empat puluh dua) suara (bukti P7-DPRD)**.
  - Bahwa Pemohon Semi Hisage calon anggota legislatif Partai PAN nomor urut 1 (satu) dari Daerah Pemilihan 4 Distrik Siepkosi pada saat pleno penetapan hasil perhitungan suara tingkat Distrik/Kecamatan Siepkosi, suara permohonan berdasarkan bukti **DAA-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan**

**Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan di Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Desa/Kelurahan Noagalo, Kecamatan/Distrik Sipkosi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 (empat) suara pemohon adalah 424 (empat ratus dua puluh empat) suara (Bukti P8-DPRD).**

- Bahwa Pemohon Semi Hisage calon anggota legislatif Partai PAN nomor urut 1 (satu) dari Daerah Pemilihan 4 Distrik Siepkosi pada saat pleno penetapan hasil perhitungan suara tingkat Distrik/Kecamatan Siepkosi, suara permohonan berdasarkan bukti **DAA-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan di Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Desa/Kelurahan Yumogima, Kecamatan/Distrik Siepkosi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 (empat) suara pemohon adalah 480 (empat ratus delapan puluh) suara (Bukti P9-DPRD).**
- Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan/Ditrik Siepkosi oleh Termohon berdasarkan **bukti DA-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kecamatan Siepkosi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4** suara pemohon adalah **1.968 (seribu sembilan ratus enam delapan) suara** dan suara Pemohon Semi Hisage calon anggota legislatif Partai PAN nomor urut 1 (satu) dari Daerah Pemilihan 4 tidak mengalami perubahan berdasarkan bukti DA1-DPRD (**bukti P10-DPRD**).
- Bahwa pada saat Pleno tingkat kabupaten Jayawijaya, suara pemohon berdasarkan bukti model DB1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 suara pemohon Semi Hisage berkurang pada Distrik Siepkosi menjadi adalah **214 (dua ratus empat belas) suara (bukti P11-DPRD)** yang sebelumnya pada **bukti DA-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kecamatan Siepkosi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4** suara pemohon adalah **1.968 (seribu sembilan ratus enam delapan) suara (Bukti P9-DPRD)**.
- Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat Dapil Jayawijaya 4 Nomor urut 9 (sembilan) Lina Oagay, S.Sos di rekapitulasi tingkat kabupaten Jayawijaya oleh

Termohon, suara Caleg dari Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat Dapil Jayawijaya 4 Nomor urut 9 (sembilan) Lina Oagay, S.Sos berdasarkan **bukti DA-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kecamatan/Distrik Siepkosi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4** suara Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat Dapil Jayawijaya 4 Nomor urut 9 (sembilan) Lina Oagay, S.Sos adalah **0 (nol) suara (bukti P9-DPRD)**.

- Bahwa Bahwa terjadi pelanggaran yang terstruktur yaitu dimana Termohon menghilangkan suara Pemohon Semi Hisage kepada Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat Dapil Jayawijaya 4 Nomor urut 9 (sembilan) pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayawijaya berdasarkan **bukti P9-DPRD dan bukti P10-DPRD**.

## KABUPATEN PANIAI

### DAPIL I

**Tabel 9 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PANIAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Anton Gobai		3.986	
2.	Pina Kayame		3.579	
3.	Naftali Gobai		3.669	
4.	Hendrikus Mote		4.082	
5.	Serfius Adii		550	

### DAPIL II

**Tabel 10 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PANIAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Esebius Gobai		11389	
2.	Moses Pigay, S.sos		1601	
3.	Hendrika Gobay		2035	
4.	Oktopianus Pigome		2711	
5.	Ismael Pakopa		1308	

6.	<b>Martina Kayame</b>		3753	
7.	<b>Karel Ogetai</b>		439	
8.	<b>Yunus Gobai, S.Kom</b>		3770	
9.	<b>Yuliance Tebai</b>		1006	

Bahwa mengenai jumlah suara yang diperoleh para Pemohon di Dapil I dan II Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, Para Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah berlangsung pemilihan umum anggota legislatif/DPRD Kabupaten Paniai pada tanggal 17 April 2019 yang meliputi 23 distrik/kecamatan, yang terbagi di dalam 3 (tiga) Dapil, dengan jumlah TPS sebanyak 404 dan DPT sebesar 102.024 pemilih (**Bukti Daftar Rekapitulasi DPT, PPD, PPS & TPS dari KPU Kab. Paniai**);
- Bahwa setelah pemilihan anggota legislatif pada tanggal 17 April 2019, telah terjadi perekapan perolehan suara di tingkat PPS, khususnya di Dapil I dan II segera setelah selesainya pemilihan (**Bukti C-1 terlampir**).
- Bahwa Dapil I meliputi 9 Distrik/Kecamatan, yakni: Paniai Timur, Wegemuka, Wegebino, Pugodagi, Duma Dama, Dogomo, Bibida, Yatamo, dan Distrik Deiyai Miyo, dengan jumlah DPT sebesar 32.506 pemilih. Sedangkan Dapil II meliputi Distrik/Kecamatan: Paniai Barat, Muye, Nakama, Teluk Deya, Siriwo, Kebo, dan Distrik Yagai.
- Bahwa jumlah DPT di kedua Dapil *aquo* adalah sebesar 74.999 pemilih (**Vide Bukti Daftar DPT, PPD & TPS dari KPU Kabupaten Paniai**);
- Bahwa rincian formulir C1-KWK dengan jumlah suara masing-masing yang diperoleh Para Pemohon dari setiap TPS, terdata sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA CALEG DPRD KABUPATEN PANIAI  
BERDASARKAN C1, DAPIL I**

No	Nama Caleg	No Urut	TPS	Suara	Kampung	Distrik	TOTAL
1	ANTON GOBAI	1	1	243	AIKAI	PANIAI TIMUR	981
			2	248			
			3	244			
			4	246			
			1	300	ENAROTALI	PANIAI TIMUR	1767
			2	296			
			3	278			
			4	295			
			5	300			
			6	298			
			1	269	AWABUTU	PANIAI TIMUR	496
			2	227			
1	249	KOPO	PANIAI TIMUR	742			
2	246						
3	247						
2	PINA KAYAME	3	1	301	PAPATO	PANIAI TIMUR	901
			2	300			
			3	300			
			1	252	TIMIDA	PANIAI TIMUR	1512
			2	252			
			3	252			
			4	251			
			5	251			
			6	254			
			1	300	AMOUGIBUTU	PANIAI TIMUR	524
2	224						
1	294	WOUYEBUTU	PANIAI TIMUR	624			
330							

			1	350	PUGO	PUGOTADI	835
			2	485			
			1	200	TIPAGO	PUGOTADI	400
			2	200			
3	NAFTALI GOBAI	5	1	274	DEI	WEGEBINO	820
			2	274			
			3	272			
			1	307	OBAIYOWETA	WEGEBINO	546
			2	239			
			1	201	BUBUGIWO	WEGEBINO	
			2	201			
			1	201	YIMOUTO	WEGEBINO	802
			2	201			
			1	200	TAMUGAUWO	WEGEBINO	200
			1	250	DAGOUTO	WEGEBINO	500
			2	220			
			1	200	KOPABUTU	WEGEBINO	200
			1	200	BUKADUATA	WEGEBINO	200
			1	201	BOUTAI	WEGEBINO	201
			1	200	AGUMANIDA	WEGEBINO	200
			1	251	UGIBUTU	PANIAI TIMUR	453
2	202						
1	220	KOGEKOTU	PANIAI TIMUR	505			
2	285						
1	52	IPAKIYE	PANIAI TIMUR	52			
4	HENDRIKUS MOTE	7	1	298	MADI	PANIAI TIMUR	1723
			2	289			
			3	282			
			4	289			
			5	282			
			6	283			
			1	276	UWIBUTU	PANIAI TIMUR	872
			2	298			
			3	298			
			1	200	ETEITADI	PANIAI TIMUR	200
1	277	DUPIA	PANIAI TIMUR	277			
1	300	EDIKUMEIDA	YATAMO	300			
1	250	MIYAMO	YATAMO	250			
5	Serfius Adii	8	8	550			550

**PEROLEHAN SUARA CALEG DPRD KABUPATEN PANIAI  
BERDASARKAN C1, DAPIL II**

No	Nama Caleg	No Urut	TPS	JUMLAH SUARA	KAMPUNG	NAMA DISTRIK	SUARA/DISTRIK
1	ESEBIUS GOBAI	1	1	299	DIGIYO	NAKAMA	299
			2				
			1	244	UKAUWO	TELUK DEYA	244
			2				
			1	300	OKAGO	TELUK DEYA	300
			1		PEKEGE	TELUK DEYA	
			1	300	KEGONDA	PANIAI BARAT	517
			2				
			1	201	EPO OBANO	PANIAI BARAT	338
			2				
			1	428	TIPAKUTU	PANIAI BARAT	869
			2				
			3				
			1	210	WAUKOTOPA	PANIAI BARAT	383
2							
1	321	MOGOYA	PANIAI BARAT	638			

			2	317			
			1	300	AMOPA	PANIAI BARAT	621
			2	321			
			1	115	YOKAGADAGI	KEBO	230
			2	115			
			1	587	KEBO SATU	KEBO	587
			1	235	NUYETADI	MUYE	705
			2	265			
			3	205			
			1	202	TIGADAMUTO	MUYE	202
			1	202	TINO	MUYE	202
			1	300	EPOBUTU	MUYE	579
			2	279			
			1	295	TODIYA	SIRIWO	295
			1	200	PUGAIDA	YAGAI	369
			2	169			
			1	300	MUNAIYEP	YAGAI	300
			1	200	DAWAWA	YAGAI	200
			1	200	KEDEGE	YAGAI	400
			2	200			
			1	220	IPUWA	YAGAI	442
			2	222			
			1	200	YAIBU	YAGAI	392
			2	192			
			1	200	WOYOUTO	YAGAI	380
			2	180			
			1	234	PANIBAGATA	YAGAI	718
			2	239			
			3	245			
			1	118	PAIYOG	YAGAI	550
			2	132			
			3	300			
			1	416	AWEBUTU	YAGAI	416
2	MOSES PIGAI, S.Sos	2	1	235	WAIPA	TELUK DEYA	706
			2	235			
			3	236			
			1	200	TOTIA	TELUK DEYA	395
			2	195			
			1	200	GIWO	TELUK DEYA	200
			1	300	BIYAD	TELUK DEYA	300
3	HENDRIK A GOB	3	1	572	KEBO II	KEBO	1635
			2	584			
			3	479			
			1	200	BUNAIDA	KEBO	200
			1	200	UWAYE	KEBO	200
4	OKTOPIA NUSPIGO ME	4	1	300	OKAITADI	NAKAMA	520
			2	220			
			1	200	KITO	NAKAMA	835
			2	635			
			1	200	DIGIYO	NAKAMA	200
			1	200	ITOKA	NAKAMA	400
			2	200			
			1	252	DADOU	SIRIWO	252
			1	252	BUA	SIRIWO	504
			2	252			
5	ISMAEL PAKOPA	5	1	261	TODIYA	SIRIWO	522
			2	261			
			3	256	DADOU	SIRIWO	256
			1	244	BUA	SIRIWO	244
			1	286	KEPI	SIRIWO	286
6	MARTINA KAYAME	6	1	200	GEIKETAGO	NAKAMA	447
			2	247			
			1	201	KADIYAI	NAKAMA	397
			2	196			

			1	186	UWODEGE	NAKAMA	186
			1	200	DIGIUGI	NAKAMA	485
			2	285			
			1	230	OBANO	PANIAI BARAT	978
			2	230			
			3	231			
			4	287			
			1	242	BEKO	PANIAI BARAT	462
			2	220			
			1	255	DADOU	SIRIWO	255
			1	200	DETAUWO	YAGAI	200
			1	343	PAKAGEKEBO	PANIAI BARAT	343
7	KAREL OGETA I	7	2	175	BEKO	PANIAI BARAT	175
			2	264	MUNAIYEP A	PANIAI BARAT	264
8	YUNUS GOB A I S.Kom	8	1	600	KAGUPAGU	KEBO	600
			1	428	TOGOWA	KEBO	638
			2	210			
			1	160	GEIBU	KEBO	275
			2	115			
			1	307	MUGIMEKETA GO	KEBO	307
			1	200	TUWAMAKIDA	KEBO	200
			1	289	IBUMAIDA	KEBO	863
			2	263			
			3	311			
			1	201	AIYAIGO	KEBO	887
			2	226			
			3	227			
			4	233			
9	YULIANCE TEBAI	9	1	178	WAGE	TELUK DEYA	373
			2	195			
			1	200	TIPAKOTU	PANIAI BARAT	633
			2	193			
			3	240			
			1	200	BEBIYAI	MUYE	200
			1	200	DAMUTO	MUYE	200
			1	200	OBAIYADIMI	MUYE	200
			1	220	DOGOMOUTO	SIRIWO	220

- f. Bahwa adapun suara yang diperoleh Para Pemohon dari Dapil I berasal dari distrik/kecamatan, sebagai berikut: Paniai Timur, Pugotadi, Wegebino dan Distrik Yatamo. Sedangkan suara yang diperoleh Para Pemohon dari Dapil II berasal dari distrik/kecamatan, sebagai berikut: Paniai Barat, Muye, Nakama, Teluk Deya, Siriwo, Kebo dan Distrik Yagai.
- g. Bahwa antara tanggal 21 sampai tanggal 30 April 2019, rekapitulasi suara dari TPS yang sudah dinaikkan ke PPD/PPK di kedua Dapil *aquo* dibawa pergi ke tempat lain di luar dari wilayah Kabupaten Paniai oleh para Ketua dan anggota PPD dari kedua Dapil *aquo* dan tidak terjadi pleno penetapan perolehan suara masing-masing Caleg di tingkat distrik/kecamatan. Hal ini terbukti dari tidak adanya berita acara DA1 dan DAA1 yang dipegang baik oleh saksi partai politik peserta Pemilu maupun oleh para penyelenggara Pemilu dari tingkat PPD hingga KPU maupun Bawaslu Kabupaten;
- h. Bahwa pleno penetapan perolehan suara masing-masing Caleg juga tidak terjadi di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Paniai, hal ini menyebabkan para Pemohon sama sekali tidak mengetahui, berapa besar suara akhir yang mereka peroleh dalam pemilihan anggota legislatif pada tanggal 17 April 2019;
- i. Bahwa tiadanya pleno perekapan perolehan suara para Caleg di tingkat PPD dan KPU Kabupaten Paniai telah terungkap di dalam pleno rekapan perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Papua untuk Kabupaten Paniai pada tanggal 12 Mei 2019, yang menyebabkan Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi yang isinya menolak hasil rekapan perolehan suara yang

diajukan oleh KPU Kabupaten Paniai pada 12 Mei 2019 di Grand Abe Hotel, Kota Jayapura (**Vide Bukti Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua kepada KPU Provinsi Papua, Poin 3**);

- j. Bahwa selain tidak dilakukan pleno penetapan suara Caleg di distrik/kecamatan, di tingkat kabupaten, semula pada tanggal 1-3 Mei 2019, KPU Kabupaten Paniai menjadwalkan pleno penetapan suara untuk 11 distrik/kecamatan pada tanggal 1 Mei dan pada tanggal 2 Mei 2019 dijadwalkan pleno untuk 12 distrik (Vide bukti undangan pleno oleh KPU Kabupaten Paniai). Setelah itu, jadwal pleno perekapan suara calon oleh KPU Kabupaten Paniai diundur lagi ke tanggal 3 Mei 2019, namun pleno dimaksud tidak pernah terjadi;
- k. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terjadi pelanggaran yang terstruktur dan bersifat sistematis yang nyata merugikan kepentingan Para Termohon, mengingat hingga saat ini, Para Pemohon tidak mengetahui berapa besar jumlah suara yang mereka peroleh yang ditetapkan oleh Termohon, dalam hal ini, KPU Kabupaten Paniai;
- l. Bahwa telah terjadi kecurangan secara sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini oleh KPU Kabupaten Paniai dengan tidak melakukan rekapitulasi di Distrik se kabupaten Paniai dan hal ini diperkuat oleh Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua.

## KABUPATEN ASMAT

### 1.1.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

- Bahwa Pemohon adalah Partai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 nomor urut 12 (dua belas) dan untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Asmat.
- Bahwa telah terjadi selisih jumlah suara pada Dapil Asmat 2, distrik Ayip, yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

#### 1.1.4.1. KABUPATEN ASMAT

##### 1.1.4.1.1. DAPIL ASMAT 2

**Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMohon DAN PEMohon UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Amanat Nasional	1.110	1.406	296

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a. Bahwa **Dapil Asmat 2** pada **Distrik Ayip**, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak **296 (dua ratus sembilan puluh enam)** suara dikarenakan:
  - Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 002, Desa Comoro, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **21 (dua puluh satu)** suara (**bukti P23-DPRD, C1**).

- Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 003, Desa Comoro, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **121 (seratus dua puluh satu)** suara (**bukti P24-DPRD,C1**).
- Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 004, Desa Comoro, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **16 (enam belas)** suara (**bukti P25-DPRD,C1**).
- Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 001, Desa Sagare, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **47 (empat puluh tujuh)** suara (**bukti P26-DPRD,C1**).
- Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 002, Desa Sagare, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **43 (empat puluh tiga)** suara (**bukti P27-DPRD,C1**).
- Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 001, Desa Yefuwagi, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **185 (seratus delapan puluh lima)** suara (**bukti P28-DPRD,C1**).
- Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 002, Desa Yefuwagi, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **118 (seratus delapan belas)** suara (**bukti P29-DPRD,C1**).
- Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 003, Desa Yefuwagi, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **137 (seratus tiga puluh tujuh)** suara (**bukti P30-DPRD,C1**).
- Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 001, Desa Wagi, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **10 (sepuluh)** suara (**bukti P31-DPRD,C1**).
- Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 001, Desa Kawet, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **67 (enam puluh tujuh)** suara (**bukti P32-DPRD,C1**).
- Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 002, Desa Kawet, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **77 (tujuh puluh tujuh)** suara (**bukti P33-DPRD,C1**).
- Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 002, Desa Maugi, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **3 (tiga)** suara (**bukti P34-DPRD,C1**).
- Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 003, Desa Maugi, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **3 (tiga)** suara (**bukti P35-DPRD,C1**).
- Dari hasil rekap perhitungan suara untuk 5 (lima) desa dan 13 (tiga belas) TPS yang Pemohon lakukan, Pemohon memperoleh suara sejumlah **369 (tiga ratus enam puluh sembilan)** suara untuk partai dan **479 (empat ratus tujuh puluh sembilan)** suara untuk Caleg No. Urut 1 atas nama **Santayota** sehingga total suara Partai dan suara Caleg adalah sejumlah **369 + 479 = 848 (delapan ratus empat puluh delapan)**.
- Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi tingkat Distrik, Pemohon memperoleh suara sejumlah **847 (delapan ratus**

**empat puluh tujuh) suara (bukti P36-DPRD,DA1)selisih 1 (satu) suara.**

- Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten (**bukti P37-DPRD, DB1**), Pemohon memperoleh suara sejumlah **552 (lima ratus lima puluh dua) suara**. Sedangkan suara untuk Caleg No. Urut 1 adalah sejumlah **397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) suara**.
- Terjadi pelanggaran yang terstruktur yaitu Terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dimana secara kolektif Termohon menghilangkan suara yang diperoleh Pemohon.
- Terjadi pelanggaran yang sistematis yaitu Termohon sudah melakukan perencanaan untuk melakukan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di luar Kabupaten Asmat (Kota Timika) dan tanpa undangan resmi ke partai-partai untuk menghadiri dan menyaksikan rekapitulasi perhitungan suara tersebut.
- Terjadi Pelanggaran yang masif yang terjadi adalah pelanggaran besar-besaran oleh Termohon, dimana Termohon tidak melakukan klarifikasi atau menyandingkan data C1 dan DA1.

Tindakan yang dilakukan Termohon dengan melakukan pleno rekapitulasi di luar wilayah Kabupaten Asmat tanpa undangan resmi ke partai peserta pemilu dan tidak mempertimbangkan hasil rekapitulasi tingkat distrik maupun rekapitulasi tingkat KPPS, dimana Termohon menghilangkan suara Pemohon sebanyak **296 (dua ratus sembilan puluh enam) suara** adalah sangat merugikan Pemohon.

- b. Bahwa Pemohon sudah mengajukan keberatan pada saat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten, namun Termohon sama sekali tidak mau memperbaiki sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon (**bukti P38-DPRD, DB2**). Tindakan Termohon ini telah merugikan Pemohon kehilangan **295 (dua ratus sembilan puluh lima) suara**.

Bahwa berdasarkan tabel 4 di atas, pada Dapil Asmat 2 Pemohon mempersoalkan perolehan suara di Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, sebagai berikut :

No.	DAPIL ASMAT 2	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Distrik Ayip	552	848	296

Bahwa dari bukti-bukti yang diuraikan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang terkait dengan perselisihan suara yang menjadi obyek sengketa yang telah ditetapkan oleh Termohon karena di Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, jumlah suara partai yang hilang di data DB1 pleno tingkat Kabupaten adalah sejumlah **296 (dua ratus sembilan puluh enam) suara** dan jumlah suara yang dikurangi untuk Caleg No. Urut 1 atas nama **Santayota** adalah sejumlah **82 (delapan puluh dua) suara**.

Bahwa apabila perolehan suara Partai Amanat Nasional Kabupaten Asmat, Dapil Asmat 2 tidak dihilangkan oleh Termohon, maka Pemohon (Partai) akan memperoleh suara sejumlah **848 (delapan ratus empat puluh delapan) suara** dan untuk Caleg No. Urut 1

memperoleh suara sejumlah **479 (empat ratus tujuh puluh sembilan)** suara sehingga total perolehan suara Partai Amanat Nasional Kabupaten Asmat, Dapil Asmat 2 adalah sejumlah **1.406 (seribu empat ratus enam)** suara.

Bahwa berdasarkan Pasal 415 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menegaskan “Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya”. Dengan demikian, seharusnya Partai Amanat Nasional Kabupaten Asmat, Dapil Asmat 2 memperoleh 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Asmat.

## KABUPATEN SARMI

### 1.1.4.1.2. DAPIL SARMI 2

**Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SARMI**

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Amanat Nasional	393	458	65

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a. Bahwa **Dapil Sarmi 2** pada **Distrik Tor Atas**, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak **65 (enam puluh lima)** suara dikarenakan:
  - Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01 Desa Bora-Bora**, Distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **4 (empat)** suara (**bukti P40-DPRD, C1**) tetapi pada pleno rekapitulasi tingkat distrik perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **0 (nol)** suara. Pemohon kehilangan **4 (empat)** suara.
  - Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01 Desa Togonfo**, Distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **9 (sembilan)** suara (**bukti P41-DPRD, C1**) tetapi pada pleno rekapitulasi tingkat distrik perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **5 (lima)** suara. Pemohon kehilangan **4 (empat)** suara.
  - Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01 Desa Omte**, Distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **10 (sepuluh)** suara (**bukti P42-DPRD, C1**) tetapi pada pleno rekapitulasi tingkat distrik perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **4 (empat)** suara. Pemohon kehilangan **6 (enam)** suara.
  - Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01 Desa Safrom Tane**, Distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **25 (dua puluh lima)** suara (**bukti P43-DPRD, C1**) tetapi pada

- pleno rekapitulasi tingkat distrik perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **1 (satu)** suara. Pemohon kehilangan **24 (dua puluh empat)** suara.
- Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01 Desa Denender**, Distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **3 (tiga)** suara (**bukti P44-DPRD**, C1) tetapi pada pleno rekapitulasi tingkat distrik perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **0 (nol)** suara. Pemohon kehilangan **3 (tiga)** suara.
  - Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01 Desa Waaf**, Distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **36 (tiga puluh enam)** suara (**bukti P45-DPRD**, C1) tetapi pada pleno rekapitulasi tingkat distrik perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **0 (nol)** suara. Pemohon kehilangan **36 (tiga puluh enam)** suara.
  - Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi tingkat Distrik Tor Atas, Pemohon memperoleh suara sejumlah **57 (lima puluh tujuh)** suara (**bukti P46-DPRD**, DA1).
  - Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01 Desa Kamenawari**, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **6 (enam)** suara (**bukti P47-DPRD**, C1) tetapi pada pleno rekapitulasi tingkat distrik perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **0 (nol)** suara. Pemohon kehilangan **6 (enam)** suara.
  - Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01 Desa Burgena**, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **17 (tujuh belas)** suara (**bukti P48-DPRD**, C1) tetapi pada pleno rekapitulasi tingkat distrik dan kabupaten perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **16 (enam belas)** suara. Pemohon kehilangan **1 (satu)** suara.
  - Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01 Desa Siantoa**, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **4 (empat)** suara (**bukti P49-DPRD**, C1) tetapi pada pleno rekapitulasi tingkat distrik dan kabupaten perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **0 (nol)** suara. Pemohon kehilangan **4 (empat)** suara.
  - Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi tingkat Distrik Pantai Barat, Pemohon memperoleh suara sejumlah **123 (seratus dua puluh tiga)** suara (**bukti P50-DPRD**, DA1).
  - Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01 Desa Munukania**, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **21 (dua puluh satu)** suara (**bukti P51-DPRD**, C1) tetapi pada pleno rekapitulasi tingkat distrik dan kabupaten perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **19 (sembilan belas)** suara. Pemohon kehilangan **2 (dua)** suara.
  - Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01 Desa Wapoania**, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **7 (tujuh)** suara (**bukti P52-DPRD**, C1).
  - Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 02 Desa Wapoania**, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten

Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **4 (empat)** suara (**bukti P53-DPRD**, C1).

- Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 03Desa Wapoania**, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **7 (tujuh)** suara (**bukti P54-DPRD**, C1). Untuk Kampung Wapoania yang terdapat 3 TPS, maka total suara Pemohon adalah sejumlah **7+4+7 = 18 (delapan belas)** suara, tetapi pada hasil pleno tingkat distrik, perolehan suara Pemohon adalah sejumlah **16 (enam belas)** suara. Pemohon kehilangan **2 (dua)** suara.
- Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi tingkat Distrik Sarmi Selatan, Pemohon memperoleh suara sejumlah **119 (seratus sembilan belas)** suara (**bukti P55-DPRD**, DA1).
- Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01Desa Murara**, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **23 (dua puluh tiga)** suara (**bukti P56-DPRD**, C1) tetapi pada pleno rekapitulasi tingkat distrik dan kabupaten perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **21 (dua puluh satu)** suara. Pemohon kehilangan **2 (dua)** suara.
- Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01Desa Maniwa**, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **6 (enam)** suara (**bukti P57-DPRD**, C1) tetapi pada pleno rekapitulasi tingkat distrik dan kabupaten perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **0 (nol)** suara. Pemohon kehilangan **6 (enam)** suara.
- Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01Desa Kwawitania**, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **8 (delapan)** suara (**bukti P58-DPRD**, C1) tetapi pada pleno rekapitulasi tingkat distrik dan kabupaten perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **5 (lima)** suara. Pemohon kehilangan **3 (tiga)** suara.
- Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi tingkat Distrik Apawer Hulu, Pemohon memperoleh suara sejumlah **79 (tujuh puluh sembilan)** suara (**bukti P59-DPRD**, DA1).
- Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten (**bukti P60-DPRD**, DB1), Pemohon memperoleh suara sejumlah **393 (tiga ratus sembilan puluh tiga)** suara.
- Terjadi pelanggaran yang terstruktur yaitu Terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dimana secara kolektif Termohon menghilangkan suara yang diperoleh Pemohon.
- Terjadi pelanggaran yang sistematis yaitu Termohon sudah melakukan perencanaan menghilangkan suara Pemohon.
- Terjadi Pelanggaran yang masif yang terjadi adalah pelanggaran besar-besaran oleh Termohon, dimana Termohon tidak melakukan klarifikasi atau menyangdingkan data C1 dan DA1.

Tindakan yang dilakukan Termohon dengan menghilangkan sebagian suara Pemohon sebanyak **65 (enam puluh lima)** suara adalah sangat merugikan Pemohon.

- c. Bahwa Pemohon sudah mengajukan keberatan pada Bawaslu Kabupaten Sarmi (**bukti P-8**) tentang hasil Pleno Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten, namun hingga saat ini belum ada tindakan dari Bawaslu Kabupaten Sarmi.

Bahwa berdasarkan tabel 4 di atas, pada Dapil Sarmi 2 Pemohon mempersoalkan perolehan suara di Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, sebagai berikut :

No.	DAPIL SARMI 2	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Distrik Tor Atas	57	122	65
2	Distrik Pantai Barat	123	131	8
3	Distrik Sarmi Selatan	119	122	3
4	Distrik Apawer Hulu	79	90	11
<b>TOTAL</b>				<b>87</b>

Bahwa dari bukti-bukti yang diuraikan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang terkait dengan perselisihan suara yang menjadi obyek sengketa yang telah ditetapkan oleh Termohon karena di Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi, jumlah suara partai yang hilang di data DA1 dan DB1 pleno adalah sejumlah **87 (delapan puluh tujuh)** suara dan jumlah suara yang dikurangi untuk Caleg No. Urut 1 atas nama **Yan Numbre** adalah sejumlah **17 (tujuh belas)** suara.

Bahwa apabila perolehan suara Partai Amanat Nasional Kabupaten Sarmi, Dapil Sarmi2 tidak dihilangkan oleh Termohon, maka Pemohon (Partai) akan memperoleh suara sejumlah **176 (seratus tujuh puluh enam)** suara dan untuk Caleg No. Urut 1 memperoleh suara sejumlah **304 (tiga ratus empat)** suara sehingga total perolehan suara Partai Amanat Nasional Kabupaten Sarmi, Dapil Sarmi 2 adalah sejumlah **480 (empat ratus delapan puluh)** suara.

Bahwa berdasarkan Pasal 415 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menegaskan “Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya”. Dengan demikian, seharusnya Partai Amanat Nasional Kabupaten Sarmi, Dapil Sarmi 2 memperoleh 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Sarmi.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presdien, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua , dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

**1.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON ANER MAISINI, SH, MH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA**

*Bahwa suara yang harus diperoleh Pemohon yang benar adalah sebagai berikut ini:*

**PROVINSI PAPUA**

**DAPIL PAPUA 3**

No.	Nama Calon Anggota DPRP	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini, SH, MH	39.959

**1.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON ANER MAISINI, SH, MH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA**

*Bahwa suara yang harus diperoleh Pemohon yang benar adalah sebagai berikut ini:*

**PROVINSI PAPUA**

**DAPIL PAPUA 6**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
1.	Immanuel Kogoya	44.850

**1.1.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON CALVIN HALUK, S.IP UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA**

*Bahwa suara yang harus diperoleh Pemohon yang benar adalah sebagai berikut ini:*

**PROVINSI PAPUA**

**DAPIL PAPUA 6**

No.	Nama Calon Anggota DPRP	Perolehan Suara
1.	Calvin Haluk, S.IP	13.468

### 1.1.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON ANA IRIANTI MEDLAMA, Amd.Ak UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA

Bahwa suara yang harus diperoleh Pemohon yang benar adalah sebagai berikut ini:

#### PROVINSI PAPUA

#### DAPIL PAPUA 6

No.	Nama Calon Anggota DPRP	Perolehan Suara
1.	Ana Irianti Medlama, Amd.Ak	22.852

### 1.1.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI PAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA

#### PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI PAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

#### PROVINSI PAPUA

#### DAPIL PAPUA 2 (Dua)

	PARPOL	Perolehan Suara
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6.783
	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	10.176
	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	9.349
	PARTAI GOLONGAN KARYA	19.035
	<b>PARTAI NASDEM</b>	<b>31.155</b>
	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIADA	3.341
	PARTAI BERKARYA	5.930
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4.619
	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	5.749
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	14.577
	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3.935
	<b>PARTAI AMANAT NASIONAL</b>	<b>21.717</b>
	<b>PARTAI HATI NURANI RAKYAT</b>	<b>35.051</b>
	<b>PARTAI DEMOKRAT</b>	<b>56.332</b>

	PARTAI BULAN BINTANG	1.464
	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2.245
	Jumlah	230.797

**1.1.5. PEROLEHAN SUARA PARA PEMOHON Bekies Kogoya dan Eli Kogoya CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PUNCAK JAYA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PUNCAK JAYA**

Bahwa suara yang harus diperoleh Pemohon yang benar adalah sebagai berikut ini:

**KABUPATEN PUNCAK JAYA**

**DAPIL 4**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	Bekies Kogoya	5.500
2.	Eli Kogoya	4.229

**1.1.6. PEROLEHAN SUARA PARA PEMOHON Jhoni Kolago CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Bahwa suara yang harus diperoleh Pemohon yang benar adalah sebagai berikut ini:

**KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**Dapil 2**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya	Perolehan Suara
1.	Jhoni Kolago	4.340

**1.1.7. PEROLEHAN SUARA PARA PEMOHON SEMI HISAGE CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Bahwa suara yang harus diperoleh Pemohon yang benar adalah sebagai berikut ini:

**KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**Dapil 4**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya	Perolehan Suara
1.	Semi Hisage	4.036

**1.1.8. PEROLEHAN SUARA PARA PEMOHON CALON ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN PANIAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN PANIAI**

**DAPIL I**

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Anton Gobai		3.986	
2.	Pina Kayame		3.579	
3.	Naftali Gobai		3.669	
4.	Hendrikus Mote		4.082	
5.	Serfius Adii		550	

**DAPIL II**

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Selpius Gobay		11389	
2.	Moses Pigay, S.sos		1601	
3.	Hendrika Gobay		2035	
4.	Oktopianus Pigome		2711	
5.	Ismael Pakopa		1308	
6.	Martina Kayame		3753	
7.	Karel Ogetai		439	
8.	Yunus Gobai, S.Kom		3770	
9.	Yuliance Tebai		1006	

**1.1.9. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI POLITIK dan CALON  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN ASMAT UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ASMAT**

**KABUPATEN ASMAT**

**DAPIL ASMAT 2**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	1.406

**1.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON SANTAYOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ASMAT**

Bahwa suara yang harus di peroleh Pemohon yang benar adalah sebagai berikut ini:

**DAPIL ASMAT 2**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1.	Santayota	479

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon**



**Drs. Aloysius Renwarin, SH, MH**



**Frederika Korain, SH, MAAPD**




**Johanis H. Maturbongs, SH, MH**



**Dafid Selsius Maturbongs, SH**



**Soetjahyono Tubiran, SH**



**Sergius Wabiser, SH**